

**HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK
ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA PEMALANG KELAS 1A**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Disusun Oleh :

Abu Hasan Syafi'i

NIM : 30501800005

**PRORGAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 RBG telah membatasi kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Menurut pendapat Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires yaitu bertindak melampaui wewenangnya dan harus dinyatakan cacat (invalid). Namun dalam perkara cerai talak, hakim Pengadilan Agama Pemalang memutus diluar apa yang diminta dalam rangka melindungi hak-hak istri sebagai korban perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang penerapan hak ex officio untuk melindungi hak istri dalam perkara cerai talak, dan 2) bagaimana ketentuan dan batasan hak ex officio hakim dalam melindungi hak-hak istri di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A. Penelitian ini menggunakan metodologi Normatif-Empiris yang sumber data primernya didapatkan langsung di Pengadilan Agama Pemalang. Adapun data skundernya terdiri dari bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Agama Pemalang tahun 2022, UUP, KHI dan lain-lain dan bahan skundernya meliputi buku-buku ilmiah, jurnal, makalah, tesis, skripsi, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, hakim Pengadilan Agama Pemalang telah menerapkan hak ex officionya dalam perkara cerai talak khusus pada nafkah iddah dan mut'ah. Kedua, Memutus perkara diluar yang dituntut bukan suatu pelanggaran terhadap asas ultra petitum partium yang digariskan dalam Pasal 178 HIR dan 189 RBG melainkan karena Pasal 41 UUP dan Pasal 149 KHI merupakan toleransi dari asas ultra petitum partium. Ketiga, ketentuan dalam penerapan ex officio hakim mengacu pada pasal 149 KHI sebagai dasar utama hakim PA Pemalang. Adapun ketentuan dalam jumlah penghukuman mengacu pada kemampuan berdasarkan gaji atau pendapatan suami dan lamanya menikah.

Kata kunci : Hak ex officio, Asas Ultra Petitum, Hakim, Hak-hak Istri, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Based on the provisions of Article 178 paragraph (3) HIR / Article 189 RBG has limited the authority of judges to make decisions on cases that are not requested or exceed what is demanded by the parties. In Yahya Harahap's opinion, a judge who grants a claim that exceeds the posita or petitum of the lawsuit is considered to have exceeded his authority or ultra vires, namely acting beyond his authority and must be declared invalid. However, in the case of divorce, the judge of the Pematang Religious Court decided beyond what was requested in order to protect the rights of the wife as a victim of divorce.

Based on this background, the main problems in this study are 1) what are the views of the Pematang Religious Court judges regarding the application of ex officio rights to protect the wife's rights in divorce cases, and 2) what are the provisions and limitations of the ex officio rights of judges in protecting the wife's rights. at the Pematang Religious Court Class 1A. This study uses a Normative-Empirical methodology whose primary data source is obtained directly at the Pematang Religious Court. The secondary data consists of primary legal materials, namely the decision of the Pematang Religious Court in 2022, UUUP, KHI and others and the secondary materials include scientific books, journals, papers, theses, theses, and so on.

The results of the study show, first, that the Pematang Religious Court judges have applied their ex officio rights in divorce cases specifically for iddah and mut'ah living. Second, deciding cases other than those being prosecuted is not a violation of the ultra petitum partium principle outlined in Articles 178 HIR and 189 RBG but because Article 41 of the UUP and Article 149 of the KHI are tolerance of the ultra petitum partium principle. Third, the provisions in the application of ex officio judges refer to Article 149 of the KHI as the main basis for Pematang PA judges. The provisions on the amount of punishment refer to the ability based on the husband's salary or income and the length of marriage.

Keywords: Ex officio rights, Ultra Petitum Principle, Judge, Wife's Rights, Religious Court

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Abu Hasan Syafi'i


NIM : 30501800005

Judul : *Hak Ex Officio* Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Istri
dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pemalang
Kelas IA

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dosen Pembimbing 1,



Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H

Semarang, 30 Agustus 2022
Dosen Pembimbing 2



Dr. M. Choirun Nizar, M.SI

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jam'illah Membangun Generasi Khalifa Ummah

PENGESAHAN

Nama : ABU HASAN SYAFI'I
Nomor Induk : 30501800005
Judul Skripsi : HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

Kamis, 27 Muharam 1444 H.

25 Agustus 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan

Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.

Penguji I

Sekretaris

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., MSI.

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Pembimbing I

Drs. Yasin Arief S, SH.MH

Pembimbing II

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abu Hasan Syafi'i

NIM : 30501800005

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Istri dalam Perkara
Cerai Talak di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2022

Penyusun,




**Abu Hasan Syafi'i
NIM. 30501800005**

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah Peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang Peneliti gunakan dalam Penelitian skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh Peneliti lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh Peneliti.

Semarang, 30 Agustus 2022

Penyusun,



Abu Hasan Syafi'i
NIM.30501800005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan petunjuk serta kemudahan dalam menulis skripsi ini sehingga Peneliti dapat menyelesaikannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada sang revolusioner Islam Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, keturunan dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A”** telah ditulis dan diajukan kepada Fakultas Agama Islam UNISSULA untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

Pertama, dalam kesempatan ini Peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada Ayahanda tercinta Bapak Khozin dan Ibunda tercinta Ibu Mur Tofiah yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan baik secara moril maupun material. Peneliti sangat meyakini bahwa segala bentuk keberhasilan dan pencapaian Peneliti adalah bagian dari buah do'a dan usaha kedua orang tua tercinta. *Rabbighfir lī, wa li wālidayya, warham humā kamā rabbayānī shaghīrā. Amin*

Kedua, salam ta'dzim semoga Allah SWT, senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada *syaihkina wa murobbi ruhina* AbahYai Samu'in Wage, M.Pd.I sekeluarga yang telah menjadi *wasilah* Peneulis menempuh pendidikan di UNISSULA. *Allâhumma-stur 'aiba mu'allimî 'annî walâ tadzhab barakata 'ilmihî minnî. Amin*

Ketiga, Pada pembuatan skripsi ini Peneliti banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah

SWT. oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga tak lupa Peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H Selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing Peneliti yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, mendidik, membina, dan memberikan ilmunya serta dorongan motivasi yang begitu luar biasa.
5. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku WD 1 Fakultas Agama Islam yang telah membimbing Peneliti dan sahabat-sahabati syariah 2018 sejak MABA (mahasiswa baru) hingga menjadi MATU (mahasiswa tua).
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) terhadap Peneliti.
7. Ibu Mulyatun, S.H., selaku Sekretaris PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H., selaku hakim muda PA Pemalang yang telah menjembatani Peneliti dalam melakukan penelitian di PA Pemalang.
8. Segenap keluarga besar Jurusan Syariah 2018 yang telah bersama-sama berproses dan mengukir cerita dengan segala hiruk pikuk keruwetan yang terjadi selama empat tahun lamanya. Semoga kita tergolong orang-orang sukses dimasa mendatang.
9. Segenap keluarga besar PMII Komisariat Sultan Agung, terkhusus Rayon Sahal Mahfudh yang telah mewarnai tandusnya karakter Peneliti. sehingga Peneliti berusaha menjadi pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, dan cakap serta berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

10. Senior-senior muda inspiratif; Sahabat Adam Kriyani, Sahabat Ahmad, Sahabat Zaky Alfiyani, Sahabat Zabar, Sahabat Latif yang telah banyak memberikan inspirasi dari keunikan mereka masing-masing.
11. Kawan-kawan seperjuangan, Kawan Nur Muhammad Fudloh si paling iri dengki tapi gogil, Kawan M. Luthfil Hakim si paling panik runkat AGT tapi bakoh, Kawan Ariq Maulana si paling AGT tapi setia dari MABA, Kawan Iqbal si paling gacor, dan kawan-kawan lainnya yang sangat berkesan yang tidak dapat Peneliti satu-persatu namanya.
12. Pihak-pihak lain yang telah berperan dalam Penelitian ini yang tidak dapat Peneliti sebut namanya satu-persatu.

Peneliti berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada Peneliti menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Aamiin.*

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama Peneliti sendiri. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini isinya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Peneliti minta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam Peneliti harapkan kritik dan saran yang membangun dari Pembaca dan akan Peneliti terima dan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi.

Aamiin ya Robbal 'alamin.

Semarang, 30 Agustus 2022

Peneliti



Abu Hasan Syafi'i

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan Peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal Penelitian sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zā'</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ =Kataba	ذَكَرَ =Zukira
فَعَلَ =Fa'ila	يَذْهَبُ =Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ اِ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
◌ُ اِ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَوْلٌ	=Haula
--------	--------	--------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	السَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَدِيعُ	=al-Badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang Penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, Penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil- Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau Penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an</i> <i>Lillahil-amru jami'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	x
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4 Penegasan Istilah	11
1.5 Kajian Pustaka	14
1.6 Metode Penelitian	17
1.6.1 Jenis Penelitian	18
1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum	19
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	21
1.6.4 Metode Analisis Data	22
1.7 Sistematika Penelitian	23
BAB II HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DAN HAK-HAK ISTRI	25
2.1 Tinjauan Umum Hak <i>Ex officio</i> Hakim	25

2.1.1	Pengertian Hak <i>Ex officio</i>	25
2.1.2	Dasar Hukum Hak <i>Ex officio</i>	25
2.2	Asas <i>Ultra petitum partium</i>	27
2.2.1	Pengertian Asas <i>Ultra petitum partium</i>	27
2.2.2	Dasar Hukum <i>Ultra Petitum Partium</i>	28
2.3	Tinjauan Umum Hak Istri.....	29
2.3.1	Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan.....	29
2.3.2	Hak-Hak Istri Pasca Perkawinan	36
BAB III HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK		
ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA		
PEMALANG KELAS 1A		
41		
3.1	Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A	41
3.1.1	Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pemalang.....	41
3.1.2	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pemalang.....	42
3.1.3	Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang	44
3.2	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Untuk Melindungi Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak	45
3.2.1	Pengertian Hak <i>Ex officio</i> Menurut Hakim Pengadilan Agama Pemalang.....	46
3.2.2	Asas <i>Ultra petitum partium</i>	48
3.2.3	Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam Menerapkan Hak <i>Ex officio</i>	49
3.2.4	Alasan Tidak Diberikannya Hak-Hak Istri Yang Tidak Memenuhi Panggilan Pengadilan Agama	53
3.3	Ketentuan dan Batasan Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Hakim di Pengadilan Agama Pemalang.....	56

3.3.1 Ketentuan dan Batasan Penerapan Hak <i>Ex officio</i>	56
3.3.2 Tahapan Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Hakim	59
3.3.3 Hasil Putusan Cerai Talak.....	61
BAB IV ANALISIS HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A	69
4.1 Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Untuk Melindungi Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak ..	69
4.1.1 Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Terhadap Penerapan Hak <i>Ex officio</i>	69
4.1.2 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Menerapkan Hak <i>Ex officio</i>	73
4.1.3 Analisis Tidak Diberikannya Hak-Hak Anak dan Hak-Hak Istri Yang Tidak Memenuhi Panggilan Sidang Pengadilan Agama	77
4.2 Ketentuan dan Batasan Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Hakim di Pengadilan Agama Pemalang.....	80
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	88
5.3 Penutup	89
DAFTAR PUSTAKA	i
LAMPIRAN-LAMPIRAN	v

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kacamata Islam perkawinan adalah sebuah fenomena sosial yang luhur dan sakral, sebab jika diamalkan bernilai ibadah kepada Allah SWT sekaligus sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an, *As-Sunnah* dan undang-undang. Oleh karena itu perkawinan harus dilaksanakan dengan keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Sangat tepat jika Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian yang kokoh) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).¹

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, Untuk mencapai tujuan ideal suatu perkawinan tidaklah mudah, sebab realitas kehidupan masyarakat dihadapkan pada problematika yang berat dan rumit. Hal itu dipengaruhi oleh kodrat, selera dan karakter manusia yang berbeda-beda. Tidak mungkin dua orang berlainan jenis yang menjadi satu dalam ikatan perkawinan akan cocok

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 53.

secara sempurna, seperti dua bagian bola. Keharmonisan rumah tangga yang kemudian tidak dapat dipertahankan akan berujung pada arah perceraian.

Pada dasarnya perceraian merupakan pintu “dharurat” atau alternatif terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri ketika keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.² Rasulullah SAW telah memberi isyarat dalam hadits yang dikutip oleh Ahmad Rofiq dalam kitab “*Jalal al-Din al-suyuti al-Jami’ al-Saghir juz 1*” yang artinya “*sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).*” (H.R Abu Daud, Ibn Majah, dan Al-Hakim, dari Ibn Umar).³ Sementara itu data di lapangan menunjukkan bahwa angka perceraian terus meningkat di hampir setiap Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah di seluruh Indonesia, terlebih lagi di daerah Jawa. Hal itu menunjukkan bahwa praktik perceraian tidak bisa dibendung, meskipun upaya pencegahan telah dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun Pengadilan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu, kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Dalam hal putusnya perkawinan sebab perceraian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 (1) yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa seseorang yang memutuskan suatu

² Burhanatul Dyana, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (n.d.): 30.

³ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 213.

ikatan perkawinan diluar pengadilan atau peraturan perundangan-undangan tidak memiliki kekuatan hukum, dan status perceraianya tidak sah. Namun, sekalipun perceraian itu terjadi melalui jalur yang dibenarkan oleh undang-undang tidak serta merta selesai begitu saja. Kedua jalur tersebut memiliki akibat hukum yang harus dipertimbangkan oleh para pihak yang bercerai. Sebagaimana dijelaskan di atas, pernikahan adalah tentang ibadah dan mitsaqan ghalidhan (perjanjian yang kokoh), sehingga memilih untuk memutuskan perjanjian bukanlah tindakan yang mudah.

Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menuturkan bahwa⁴ “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Hal tersebut berarti setiap orang yang bercerai di luar sidang Pengadilan tidak memiliki legalitas atau payung hukum yang jelas.

Dalam perkara perceraian, jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, perceraian harus dilakukan di sidang pengadilan di hadapan majelis hakim. Sehingga tepat sekali apabila Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian yaitu talak atau gugatan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.

Putusnya perkawinan karena perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri tidak secara otomatis menghilangkan hubungan mereka. Selain

⁴ Lihat Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam rangka memelihara dan mendidik anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 UU Perkawinan, seorang suami juga memiliki tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak mantan istrinya. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka segala perbuatan yang berakibat hukum harus diselesaikan melalui hukum pula termasuk perkawinan dan perceraian.⁵ Hak-hak yang dimaksud adalah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana termaktub dalam Pasal 41 UU Perkawinan *jo.* Pasal 81, Pasal 149, Pasal 152 KHI dan dipertegas dengan hadits Rasulullah SAW dan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 241 dan QS. At-Thalaaq (65) ayat 1 dan 7.

Hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta hak-hak tertentu.⁶ Dalam menjalankan tugasnya hakim harus menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang tercantum dalam asas dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.⁷ Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 menyatakan ; (1) Pengadilan mengadili hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸ Artinya baik laki-laki maupun perempuan

⁵ Dyana, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i," 18.

⁶ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

⁷ Lihat Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

yang berhadapan dengan hukum harus terpenuhi hak-haknya secara adil sehingga terhindar dari unsur-unsur diskriminasi hukum.

Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan berwujudan dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan International tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.

Dalam perkara cerai talak upaya perlindungan hukum hendaknya memiliki derajat/tingkat yang setara antara suami maupun istri, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai negara hukum, negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakangnya. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan ketentuan demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang dan harus dicegah.

Dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah'ah, keadilan dapat terealisasi dengan adanya jabatan hakim sebagai jabatan fungsional, karena hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan.⁹ Hak *ex officio* menurut Subekti¹⁰ adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan. Hak ini sepenuhnya menjadi kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara guna mencapai kepastian hukum, keadilan dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam hukum.

Pada praktiknya di lingkungan Peradilan Agama, seringkali seorang istri sebagai termohon awam terhadap hukum dan hak-hak atas dirinya pasca diceraikan, sehingga tidak ada inisiatif untuk menuntut atau menggugat (*rekonvensi*). Kehadiran termohon dimuka Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dengan penuh harap menyerahkan nasibnya pada seorang hakim agar kepentingannya dapat diindungi serta hak-haknya terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun akta cerai merupakan suatu hal yang mendesak sebagai bukti perceraian, namun itu hanya merupakan pembuktian sebagian dari asas kepastian hukum (*legal validitas*), bukan penjabaran dari nilai-nilai dasar keadilan dan asas manfaat.¹¹ Bagi sebagian

⁹ Ibrahim AR Nasrullah, "Eksistensi *Ex officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah* 1, no. 2 (2017): 46.

¹⁰ dan Subekti R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Cet. 4* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43.

¹¹ Ade Ayu Sukma, "Hak *Ex officio* Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan," *Skripsi: IAIN Parepare*, 2018, 4.

orang yang mengetahui hukum atau menggunakan jasa seorang praktisi tentu tidak akan kesulitan dalam mengadili, namun bagaimana jika terdakwa adalah orang awam, siapa yang akan berperan sebagai pendukung, penasehat hukum dan menjamin keadilan jika bukan seorang hakim.

Rujukan sebagai dasar hukum bagi hakim untuk menggunakan haknya secara resmi terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”¹² Berkenaan dengan itu, dasar hukum penggunaan hak *ex officio* hakim juga diatur dalam Pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’at* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*”.¹³ Sedangkan Pasal 152 juga menyatakan bahwa: “Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.¹⁴ Dengan dasar hukum tersebut, hakim akan lebih leluasa dalam menggunakan haknya untuk memutus perkara perceraian., sebab inisiatifnya terakomodir oleh hukum. Dengan dasar hukum ini, hakim akan lebih leluasa dalam menjalankan hak memutus perkara perceraian, yang secara proaktif diatur dalam undang-undang.

¹² Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Lihat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁴ Muhammad Aqwal Thariq, “Hak *Ex officio* Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah,” *SAKINA* 3, no. 2 (2019): 14.

Menurut Hartini,¹⁵ “sekalipun tidak ada gugatan *rekonvensi*, Hakim diperbolehkan membebaskan suatu kewajiban tertentu kepada suami”. Dengan demikian, hakim berhak memberikan apa yang tidak diminta oleh istri dalam permohonan cerai. Demi anak dan semangat syariat yang ditunjukkan oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang nafkah anak dan serupa dengan istri, hakim bahkan dapat diminta untuk menetapkan kewajiban nafkah bagi suami. Menurut peraturan ini telah dijelaskan secara hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Penerapan Aturan Teknis Administrasi Dan Keteknisan Peradilan Agama (Edisi 2007), yang menyebutkan beberapa hal lain, yaitu:¹⁶

- a. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti *nusyus* dan menetapkan kewajiban mut’ah (pasal 41 huruf c Undang Perkawinan jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);
- b. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut’ah, madhiyah,¹⁷ dan nafkah iddah;
- c. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan, penetapan mut’ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah atau tanah atau benda lainnya.

¹⁵ Hartini, “Pengecualian Terhadap Penetapan Asas *Ultra petitem partium* Dalam Beracara Di Pengadilan Agama,” *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009): 387.

¹⁶ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2016), 115.

¹⁷ Nafkah Madhiyah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.

Hakim sidang dapat mengambil langkah-langkah tertentu, seperti dengan menggunakan asas *ex aequo et bono* yang tidak terikat dengan bentuk dan isi permohonan, atau hakim dapat memutuskan di luar permintaan para pihak. Namun digariskan dalam Undang-Undang Pasal 178 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 189 ayat (3) Reglement voor de Buitengewesten (RBg), dan Pasal 50 Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Hakim yang memberikan lebih dari posita dan petium sidang dianggap telah melampaui kewenangannya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*publik interest*).¹⁸ Artinya bahwa hak *ex officio* hakim seakan bertolak belakang dengan asas *ultra petitum partium*. Jika seorang hakim secara konsisten membuat atau memutuskan di luar apa yang digugat, maka dapat disebut perbuatan melawan hukum (*unlawful*) sekalipun perbuatan itu merupakan suatu bentuk kemaslahatan. Sistem hukum di Eropa juga menerapkan demikian, baik kuno maupun modern, tidak mengizinkan hakim untuk membuat keputusan "*ultra petum partium*" dan HIR melarang membuat keputusan yang tidak diminta, disyaratkan atau dilampaui.¹⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu adanya kajian lebih dalam terkait apakah hakim melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai talak

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, n.d., 801.

¹⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, n.d., 37–38.

dengan hak dan wewenangnya sebagai hakim. Selain itu, Peneliti juga ingin memahami bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak istri korban perceraian. Berangkat dari alasan di atas, Peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul topik: **Hak *Ex officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pemalang kelas IA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang penerapan hak *ex officio* untuk melindungi hak istri dalam perkara cerai talak?
2. Bagaimana ketentuan dan batasan hak *ex officio* Hakim dalam melindungi hak-hak istri di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Peneliti melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami lebih dalam bagaimana hakim Pengadilan Agama Pemalang menerapkan hak *ex officio*nya untuk melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai talak.
2. Untuk mengetahui ketentuan dan batasan penggunaan hak *ex officio* hakim.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum tentang hak-hak ekstenuasi hakim pada peradilan agama.
2. Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat luas, serta dapat digunakan sebagai referensi sumber pengetahuan baik dalam penelitian maupun bidang lainnya di masa mendatang.
3. Kajian ini secara khusus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan pengetahuan dan pengalaman Peneliti dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum.

1.4 Penegasan Istilah

Untuk menciptakan pemahaman dan perspektif yang tepat antara Peneliti dan pembaca, Peneliti perlu menekankan makna dari judul penelitian yang dilakukan. Berikut adalah istilah dan artinya ;

1. Hak *Ex officio*

Hak *ex officio* menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) artinya karena jabatan. Hak *ex officio* Secara terminologi menurut Subekti²⁰ adalah “*hak yang karena jabatannya tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan*”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hak tersebut secara otomatis melekat kepada seseorang yang memiliki jabatan hakim sebagai salah satu

²⁰ R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Cet. 4*, 34.

kewenangannya untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam memeriksa suatu perkara.

2. Hakim

Pasal 1 ayat (5) UU No.48 Tahun 2009 menjelaskan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 19 disebutkan “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”²¹

3. Hak-Hak Istri

Menurut Prof. Dr. Notonagoro²² Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.²³ Adapun hak-hak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan* (tempat tinggal), *kiswah* (pakaian) dan Nafkah *madhiyah* sebagaimana termaktub dalam Pasal 41 UU Perkawinan *jo.* Pasal 81, Pasal 149, Pasal 152 KHI.

²¹ Lihat Pasal 1 (5), Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²² Prof. Dr. (H.C) Mr. Drs. Notonagoro (10 Desember 1905-23 September 1981) adalah seorang akademisi hukum dan pemikir Indonesia. Ia dikreditkan sebagai seorang pertama yang mendekati falsafah negara Pancasila secara filosofis. Ia mengajar di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (Bahari 2011, hlm. 25)

²³ Prof. Dr. Notonagoro, “Hak Dam Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45,” n.d., www.mkri.id.

Ketentuan tersebut juga dipertegas dengan hadits Rasulullah SAW dan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 241 dan QS. At-Thalaaq (65) ayat (1) dan (7).

4. Cerai Talak

Cerai secara etimologi memiliki arti “putus hubungan sebagai suami istri”. Sedangkan talak memiliki arti “membuka ikatan, melepaskan, dan menceraikan”.²⁴ Secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq²⁵ talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²⁶

Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu, kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan.²⁷ Dalam hal putusnya perkawinan karena cerai dapat dibedakan menjadi cerai gugat (*contentiosa*) dan cerai talak (*voluntair*). Dalam penelitian ini Peneliti lebih spesifik membahas perkara cerai talak yang menurut pendapat Ibrahim Muhammad al-Jamal²⁸ adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.²⁹

²⁴ Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁵ Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihamy seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, salah satu karyanya adalah Fiqih as-Sunnah.

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2016).

²⁷ Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal adalah seorang Peneliti dalam kajian ilmu fiqh, diantara karyanya adalah Fiqh Muslimah dan Fiqh Wanita

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 145.

Oleh karena itu, Peneliti dapat menunjukkan bahwa perceraian yang biasa disebutkan dalam penelitian ini termasuk pemutusan ikatan hukum perkawinan antara suami dan istri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.5 Kajian Pustaka

Alfi Inayati (2018)³⁰, skripsi yang berjudul “*Penerapan Hak Ex officio Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1B Purbalingga*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif-Empiris yang sumber data primernya berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah menerapkan Hak *ex officio* khusus dalam perkara cerai talak yaitu pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri seperti *mut’ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak. Perkara cerai talak yang diputus secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayarkan *mut’ah* dan *iddah* kepada termohon, bukanlah sebuah pelanggaran terhadap asas *ultra petitem* dengan syarat asal putusan itu masih dalam kerangka yang serasi dengan *petitum primair* (MA No,140K/Sip/1971). Adapun putusan hakim pada tahun 2015 yang diputus secara *ex officio* dalam menetapkan kategori nafkah berbeda-beda jenisnya sesuai dengan pertimbangan para hakim. *Kedua*, jika ditinjau dari hukum positif terkait pertimbangan penerapan *ex officio* hakim di

³⁰ Alfi Inayati, “Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1B Purbalingga” (UIN Walisongo, 2018).

Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 dapat diperkuat lagi dengan adanya SEMA No.4 Tahun 2016 dan PERMA No.3 Tahun 2017, untuk mempertegas penggunaan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP dan KHI. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum Islam, penerapan *ex officio* di Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan tujuan syariat bahwa kemadharatan itu harus dihilangkan.

Siti Romlah (2016)³¹, skripsi yang berjudul “*Hak Ex officio Hakim Tentang Nafkah Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak *ex officio* hakim terhadap nafkah *mut’ah* istri dalam perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya berlaku dengan baik dan efektif sekali. Karena hal ini untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian. *Pertama*, Pengadilan Agama Surabaya dalam hal penggunaan wewenang hak *ex officio* yaitu dengan mempertimbangkan fakta yang ada seperti alasan dari perceraian. Sedangkan hakim yang tidak menggunakan *ex officio* yaitu karena istri sudah tidak mau menuntut haknya. *Kedua*, hakim telah menggunakan hak *ex officio*nya dengan baik dalam menentukan *mut’ah* istri yaitu mengacu pada kemampuan suami serta kepatutan dan kepantasan.

Sri Mulyani (2018)³², skripsi yang berjudul “*Hak Ex officio Hakim Dalam Perkara Hadanah Kaitannya Dengan Asas Ultra petitum partium*”

³¹ Siti Romlah, “Hak *Ex officio* Hakim Tentang Nafkah Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya,” *UIN Sunan Ampel*, 2016.

³² Sri Mulyani, “Hak *Ex officio* Hakim Dalam Perkara Hadanah Kaitannya Dengan Asas *Ultra petitum partium* (Analisis Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg)” (UIN Sunan Gunung Jati, 2018).

(*Analisis Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg*)”. Penelitian ini menerapkan metode penelitian *content analysis* (analisis isi) dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian (1) MFT selaku penggugat yang menyatakan bahwa ia kesulitan dan dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anaknya didalam persidangan setelah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, serta majelis hakim menilai bahwa penggugat memiliki sifat amoral sehingga ia tidak layak untuk mendapatkan hak hadanah atas anak-anaknya. (2) Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam putusan ini, sereta penerapan *ex officio* tersebut merupakan perwujudan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (3) Penggunaan hak *ex officio* dalam mengabulkan sesuatu yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti *petitum* primer, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 “diperbolehkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kajadian materiil”.

Muhammad Aqwam Thariq (2019), Jurnal yang berjudul “*Hak Ex officio Hakim : Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam hal

pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam putusan cerai verstek, diantaranya : 1) Istri tergolong nusyus atau tidak, 2) suami wajib memberikan iddah, 3) memberi mut'ah untuk memberikan rasa bahagia, 4) lamanya masa perkawinan. Dari perspektif *maqashid syariah* dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sudah sesuai syari'at yaitu³³ mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*) dan termasuk dalam al-Dharuriyat, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana di atas memiliki sedikit banyaknya kesamaan. Namun, pendekatan penelitian saat ini berbeda. Penelitian ini lebih menekankan pada upaya hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam melindungi hak-hak istri menerapkan hak *ex officio*nya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam memutus perkara cerai talak, karena pada dasarnya seorang hakim tidak senantiasa menggunakan hak *ex officio* sebagai landasan dalam memutus suatu perkara. Penelitian ini juga mengaitkan hak *ex officio* hakim dengan asas kesetaraan yang pada penelitian terdahulu belum ada.

1.6 Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan menurut metode ilmiah untuk memperoleh data baru guna

³³ Aqwal Thariq, "Hak *Ex officio* Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah."

membuktikan benar atau salahnya suatu gejala atau hipotesis yang ada. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistem, dan refleksi tertentu untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum dengan menganalisisnya. Selain itu, pemeriksaan terhadap fakta hukum juga dilakukan untuk kemudian mencari pembagian masalah yang timbul dari gejala-gejala tersebut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Ada dua jenis penelitian hukum: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonstruksi hukum sebagai sistem normatif. Sistem norma yang dimaksud adalah³⁴ mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran). Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai perilaku yang diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola. Maka Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum Normatif - Empiris. Jenis penelitian empiris normatif ini merupakan perpaduan antara pendekatan hukum normatif dengan berbagai elemen empiris. Metode penelitian normatif dan empiris untuk penerapan norma hukum normatif (undang-undang/keputusan) dalam perilaku peristiwa hukum individu yang terjadi di masyarakat, khususnya di lingkungan pengadilan

³⁴ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

agama. Prosedur penelitian ini digunakan untuk memecahkan pertanyaan penelitian dengan terlebih dahulu memeriksa data sekunder dan kemudian memajukan studi data primer di lapangan.

Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad yang dikutip Bunyamin Alamsyah, penelitian normatif empiris adalah³⁵ penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini akan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim secara *in concreto*³⁶ menurut doktrin realisme mengenai fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Pematang, seorang istri yang dicerai dari suaminya memiliki hak berupa nafkah iddha, mutah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam dan Pasal 149 Kitab Undang-undang Perkawinan.

1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data merupakan salah satu stasiun kunci dalam proses penelitian karena hanya dengan mendapatkan data yang benar proses penelitian akan berlanjut sampai peneliti mendapatkan jawaban dari

³⁵ Bunyamin Alamsyah and Dkk, *Interpretasi Tentang Makna Dan Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami* (Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan MA RI, 2013), 13.

³⁶ *In concreto* adalah peraturan hukum yang berlaku pada suatu Negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat.

masalah yang teridentifikasi. Data yang dicari peneliti harus sesuai dengan tujuannya.

Sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Pengadilan Agama Pamaran berupa putusan atau hasil wawancara dengan hakim.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder meliputi:

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti menggali isu-isu utama berupa dokumen putusan hakim Pengadilan Agama Pamarang tahun 2022 terkait perkara perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lainnya. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan *non-probabilistic sampling*, yaitu pemilihan sampel yang mengabaikan prinsip probabilitas dan tidak diambil secara acak.³⁷ Proses pengambilan sampel menggunakan metode pengambilan sampel yang

³⁷ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

ditargetkan berdasarkan pertimbangan dari penelitian, memungkinkan peneliti untuk memilih sampel unik yang dapat mewakili materi pelajarannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sekurang-kurangnya satu sampel dari putusan Pengadilan Agama Pamarang tahun 2022 yang diputus secara *ex officio*. Peneliti kemudian mengumpulkan dan mengkategorikan keputusan Pengadilan Agama Pamarang yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Proses pemilihan kategori untuk sampel keputusan (contoh) berasal dari pertimbangan yudisial dalam menentukan sifat masalah yang sesuai dengan pokok penelitian.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan melayani analisis bahan hukum primer, yaitu buku-buku ilmiah, makalah ilmiah, esai, internet, risalah hukum, undang-undang, Jurnal, artikel hukum, arsip pendukung, publikasi oleh instansi terkait, dll.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

1.6.3.1 Dokumentasi

Peneliti ini mengumpulkan data tertulis mengenai putusan hakim pada edisi 2022 dalam perkara cerai talak.

1.6.3.2 Wawancara

Wawancara dirancang untuk menjadi sesi tanya jawab langsung antara peneliti dan sumber atau informan untuk memperoleh informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dari penelitian ini. Hal ini karena tanpa wawancara peneliti kehilangan informasi yang nantinya mendukung proses penelitian sebagai data primer.

Informan atau narasumber penelitian ini melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pematang terkait putusan hakim mengenai penggunaan hak *ex officio* untuk melindungi hak istri dalam perkara cerai talak.

1.6.4 Metode Analisis Data

Karena arah penelitian ini adalah penelitian empiris normatif, maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu kajian hukum yang berlaku yang relevan dengan teori dan praktik hukum. Dinyatakan secara jelas bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang putusan hakim yang menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara dikumpulkan, diverifikasi dan divalidasi sepenuhnya, kemudian diproses melalui prosedur umum., yaitu:

1. Reduksi data yaitu data yang ditulis, diketik, dan ditranskripsikan ke dalam suatu area dalam bentuk uraian atau laporan secara rinci.

Laporan dikurangi, diringkas, dipilih untuk apa yang penting, difokuskan pada apa yang penting, dan dicari topik dan polanya.;

2. Merancang kesimpulan dan verifikasi, yaitu membuat dan menelaah kesimpulan, atau mereduksi data, berusaha mencari makna di dalamnya, mencari pola, hubungan, persamaan, kejadian umum, alasan secara rasional dan sistematis.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan membaca dan memahami pembahasan di seluruh skripsi ini, maka perlu diusulkan suatu sistem sebagai kerangka dan pedoman Penelitian skripsi. Cara Penelitian yang sistematis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika Penelitian.


Bab II Tinjauan Umum : Berisi tinjauan umum tentang hak *ex officio* hakim dan hak-hak istri yang terdiri dari: hak *ex officio* (pengertian hak *ex officio*, dan dasar hukum hak *ex officio*), asas *ultra petitum partium* (pengertian tentang asas *ultra petitum partium*, dasar hukum asas *ultra petitum partium*). Dalam bab ini juga memuat tinjauan umum terkait hak-hak istri (hak-hak istri: hak-hak istri dalam perkawinan, hak-hak istri pasca perceraian).

Bab III Hasil Penelitian : Penyajian data tentang hak *ex officio* Hakim dalam melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama kelas 1 A Pemalang Tahun 2022 dengan sub bab sekilas tentang PA Pemalang

(wilayah hukum, tugas dan fungsi, dan visi & misi), dan Pandangan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang penerapan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai talak., serta ketentuan dan batasan penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama kelas 1 A Pemalang .

Bab IV Analisis : Tentang hak *ex officio* Hakim dalam melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama kelas 1 A Pemalang yang terdiri dari: analisis pandangan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang penerapan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai talak, sekaligus analisis ketentuan dan batasan penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama.

Bab V Penutup : Tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup dari Penelitian skripsi ini.



BAB II

HAK *EX OFFICIO* HAKIM DAN HAK-HAK ISTRI

2.1 Tinjauan Umum Hak *Ex officio* Hakim

2.1.1 Pengertian Hak *Ex officio*

Hak secara etimologi adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu (Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, aturan dan sebagainya). Sedangkan *Ex officio* menurut J.C.T Simorangkir berarti³⁸ karena jabatan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ex officio* memiliki arti karena jabatannya. Menurut pendapat Subekti³⁹, *ex officio* merujuk pada bahasa Latin, *ambtshalve* bahasa Belanda yang memiliki arti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan. Dengan begitu dapat diartikan bahwa *ex officio* adalah hak yang secara khusus dimiliki oleh seseorang karena jabatannya sebagai hakim yang fungsinya sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

2.1.2 Dasar Hukum Hak *Ex officio*

Sumber hukum seorang hakim dalam menggunakan hak *ex officio* merujuk pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan

46. ³⁸ J.C.T Simorangkir, Rudi T Erwin, and Prasetyo, *Kamus Hukum* (Sinar Grafika, 2009),

³⁹ R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Cet. 4*, 43.

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁴⁰ Selaras dengan itu sumber hukum hak *ex officio* juga terdapat dalam Pasal 149 huruf (a) KHI yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’at* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*”.⁴¹ Dalam Pasal 152 KHI juga terdapat pernyataan “Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

Pendapat tersebut telah diuraikan secara teknis yuridis yang termaktub pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 terkait penerapan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007), yang diantaranya menyebutkan mengenai beberapa hal tentang *hak ex officio*, yaitu :⁴²

- a. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut’ah* (pasal 41 huruf c Undang Perkawinan jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);
- b. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan

⁴⁰ Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴¹ Lihat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴² Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*,

dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, *mut'ah*, *madhiyah*, dan nafkah iddah;

- c. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan, penetapan *mut'ah* sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah atau tanah atau benda lainnya.

2.2 Asas *Ultra petitum partium*

2.2.1 Pengertian Asas *Ultra petitum partium*

Ultra petitum partium merupakan istilah hukum yang terdiri dari dua kata yaitu "*ultra*" dan "*petitum partium*" dengan istilah lain "*petita*". Kata "*ultra*" dalam KBBI memiliki arti "luar biasa berlebih-lebihan", "teramat sngat" dan "lebih daripada".⁴³ Dalam literatur lain⁴⁴, kata "*ultra*" diartikan sangat, ekstrim, dan lebih (berlebih-lebihan). Sedangkan kata "*petitum partium*" memiliki arti permohonan, tuntutan, gugatan (surat gugatan), yaitu dimulai dengan menggunakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan (*petitum*).

Dalam hukum formil *ultra petitum partium* mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut untuk mengabdikan lebih daripada yang diminta. Menurut Subekti dan R. Tjitrosoebidio⁴⁵, yang diartikan dengan *ultra petitum partium (petita)*

⁴³ Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring)

⁴⁴ Sahrani Martinus and Gunawan Ilham, *Kamus Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Restu Agung, 2002), 154.

⁴⁵ R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. 4, 98.

yaitu pengajuan permohonan yang putusannya melebihi dari tuntutan *posita* permohonan perkara

2.2.2 Dasar Hukum *Ultra Petitum Partium*

Asas *ultra petitum partium* digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv yaitu “*ia (hakim) dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon/digugat atau memberikan lebih dari yang dimohon/digugat.*” Berdasarkan asas tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan tidak seharusnya mengabulkan melebihi tuntutan yang termaktub dalam gugatan. Larangan itu yang disebut dengan asas *ultra petitum partium (ultra petita)*. Menurut Yahya Harahap hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan dianggap telah melewati batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Jika suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) ataupun sebuah bentuk kepentingan umum (*public interest*). Lebih lanjut, Yahya Harahap juga menuturkan bahwa⁴⁶ apabila hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan melanggar prinsip *rule of law*.

Pembatasan tindakan *ultra petita* ini memiliki tujuan agar hakim dalam mengadili perkara tidak berlaku kesewenang-wenangan. Untuk

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

menghindari itu, maka dalam mengadili perkara hakim diberi batasan-batasan untuk mengadili hal-hal yang menjadi pokok persoalan dari pencari keadilan. Pada prinsipnya, asas yang digariskan pada Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta Pasal 50 Rv menghendaki bahwa hakim dalam memutus setiap perkara harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili segala hal gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dan tidak mengindahkan pada gugatan selebihnya. Demikian pula apabila ada gugatan *rekonvensi* dari pihak tergugat, hakim diharuskan memeriksa semua gugatan baik *konvensi* maupun *rekonvensi* secara benar sebagaimana mestinya. Apabila dalam suatu putusan, hakim hanya memeriksa dan memutus gugatan *konvensi* saja padahal tergugat mengajukan *rekonvensi*, maka tindakan demikian bertentangan asas yang termaktub dalam Pasal 178 ayat (3) HIR.⁴⁷

2.3 Tinjauan Umum Hak Istri

2.3.1 Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan

Manusia adalah makhluk yang secara umum memiliki unsur rohani dan jasmani. Manusia membutuhkan matrial untuk memenuhi kebutuhan jasmani (kebutuhan lahiriyah), juga hal-hal non matrial sebagai pemenuhan atas kebutuhan rohaninya (kebutuhan batiniyah).

⁴⁷ Mansuri and Zahrul Fatahillah, "Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak *Ex officio* Bagi Istri Nusyus," *Yudisial* 14, no. 2 (2021): 17.

Dengan demikian, seorang istri tentu memiliki kebutuhan sebagaimana manusia secara umum, sehingga hak-hak istri dalam perkawinan juga telah digariskan dalam syariat Islam yang terdiri dari dua macam, yaitu hak yang bersifat material (lahiriyah) dan non material (batiniyah). Dalam prinsipnya hak-hak istri merupakan tanggungjawab seorang suami sebagai kepala keluarga.⁴⁸ Diantara kewajiban suami sekaligus hak istri dalam ikatan perkawinan berupa kebutuhan material adalah :

1) Mahar

Mahar dalam Pasal 1 (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁹ Lebih lanjut di dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁰

Para ulama fiqh memiliki rumusan pengertian yang berbeda namun masih dalam makna yang sama. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama Malikiyyah memberikan definisi sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa mahar adalah

⁴⁸ La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Musawa* 15, no. 1 (2016).

⁴⁹ Lihat Pasal 1 (d) Kompilasi Hukum Islam

⁵⁰ Lihat Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

suatu yang wajib dibayarkan karena akad nikah atau senggama. Sedangkan ulama Hanabillah menyatakan mahar itu adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan dia belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.⁵¹

Kewajiban dalam memberikan mahar dalam perkawinan didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Anisa'(4): 4 yaitu:⁵²

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيًّا (٤)

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa' [4] :4)

Kata *saduqât* dalam ayat tersebut menunjukkan jamak dari kata *sidaq*, *suduq*, dan *sadûqah*, yang bermakna mahar atau maskawin. Pasalnya kata dasar kalimat ini adalah (s-d-q) yang berarti kekuatan pada sesuatu. Mahar disebut *sadaq*, karena meng-isyaratkan ada kesungguhan dan kemauan dari seseorang yang meminang. Mahar merupakan hak istri yang wajib diberikan saat berlangsungnya

⁵¹ Apriyanti, “Historiografi Mahar Dalam Pernikahan,” *An-Nisa'a: Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017).

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Cet. 3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

perkawinan oleh calon suami kepada istrinya, baik berupa uang maupun barang, sebagai bukti keikhlasannya menikahi calon istrinya.

Kewajiban membayar mahar dalam pernikahan diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4): 24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤) مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa (4): 24)

Berdasarkan dasar hukum yang ada, bahwa mahar harus diberikan kepada seorang istri. Hal itu sekaligus mengungkapkan bahwa istri harus mempertahankan haknya dalam rumah tangga. Meskipun hendak terjadi suami perceraian, mahar harus tetap dibayarkan oleh suami kepada istri sesuai dengan kesepakatan awal kecuali hukum berkehendak lain.

2) Nafkah

Dalam ikatan perkawinan seorang istri wajib diberikan nafkah oleh suaminya. Karena dengan diberikannya nafkah artinya suami bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dalam rumah tangga. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan.⁵³ Oleh karena itu penting untuk diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana perkawinan yang termaktub dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁴

Seorang istri yang taat menjaga nama baik keluarga, berhak mendapat nafkah dari suami. Nafkah tersebut berupa makanan, pakaian (*kiswah*), tempat tinggal (*maskan*) maupun keperluan rumah tangga lainnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuannya.⁵⁵ Dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri, maka keduanya memiliki tanggungjawab masing-masing untuk membina kehidupan berumah tangga. Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, kemudian seorang istri

⁵³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat Dan Tuntas*, Cet. 1 (Bandung: Bulan Bintang, 1975), 105.

⁵⁴ Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁵ Hazarul Aswat and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021).

harus taat kepada suami selama masih dalam garis yang benar dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku.

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq [65]: 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدَّتْ رِجْلُكُمْ
لَهُنَّ أَمْوَالُهُنَّ وَأَمْوَالُهُمْ غَيْرُ مَوْلَاهُنَّ ذَٰلِكَ قَوْلُ اللَّهِ الْقَدِيمِ الْعَلِيمِ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. Ath-Thalaq [65]:6)⁵⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban menyediakan atau mempersiapkan tempat tinggal untuk istrinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan.⁵⁷ Allah SWT juga menggariskan ketentuan nafkah yang diberikan suami kepada istri dalam Q.S Ath-Thalaq [65]: 7 sebagai berikut :

⁵⁶ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta. 1971)

⁵⁷ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri Dan Anak*, Cet. 1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 31.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْثَمَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. Ath-Thalaq [65]:7)⁵⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri harus disesuaikan menurut kemampuan suami. Allah SWT akan memberikan kelapangan dalam rizkinya.⁵⁹

Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, ketentuan mengenai pemberian nafkah tidak diatur secara khusus dalam sub bab, tetapi terdapat beberapa Pasal yang dapat menjadi dasar ketentuan kewajiban pemberian nafkah terhadap istri. Pasal-Pasal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 32 ayat (1 dan 2) UUP menyatakan “(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.”⁶⁰ Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) UUP menegaskan

⁵⁸ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Jakarta. 1971)

⁵⁹ Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri Dan Anak*, 65.

⁶⁰ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun `974 Tentang Perkawinan (UUP)

“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁶¹

Berdasarkan ketentuan syariat dan undang-undang, garis besar seluruh hak-hak istri yang harus terpenuhi dalam berlangsungnya rumah tangga telah dirinci dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa : (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁶²

2.3.2 Hak-Hak Istri Pasca Perkawinan

Suami memiliki kewajiban memberi nafkah terhadap istri dan anaknya sejak perkawinan resmi dilangsungkan dan tetap berlaku meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. Seorang istri berhak mendapat nafkah dari mantan suami sesuai dengan kemampuannya. Nafkah itulah yang kemudian menjadi hak istri yang harus terpenuhi

⁶¹ Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun `974 Tentang Perkawinan (UUP)

⁶² Lihat Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

setelah ikatan perkawinan putus. Dalam hukum islam, setelah terjadinya perceraian yang berlangsung dimuka pengadilan, suami berkewajiban :

1) Memberi *Mut'ah*

Mut'ah merupakan sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istri akibat dari perceraian. *Mut'ah* dalam arti bahasa adalah suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambahan atau penguat, yang melengkapi, menenangkan dan menyenangkan. Pemberian *mut'ah* dapat berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya sekaligus sebagai upaya untuk menghindari dari kejajaman talak yang telah dijatuhkan oleh suami. Secara sederhana *mut'ah* berupa pemberian yang bisa menyenangkan mantan isteri seperti kain, nafkah, pelayanan, dan sebagainya.⁶³

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2] ayat 236 dan 241 yang berbunyi :⁶⁴

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ ۝۲۳۶

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan

⁶³ Ahmad al Hajji al Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam* (Semarang: Dina Utama, 1995), 50.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro 2008).

hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” Qs. Al-Baqarah [2]: 241

Ayat di atas menerangkan, Allah SWT mewajibkan bagi setiap suami untuk memberikan *mut'ah* kepada setiap bekas istri dengan pemberian yang patut.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 huruf a menerangkan :

“Apabila perkawinan putus sebab perceraian (cerai talak), maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.”

2) Nafkah Iddah

Menurut pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, nafkah diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh seorang suami sebagai kewajiban setelah adanya tamkin sempurna dari istri dan tidak dalam keadaan *nusyuz*, menyangkut segala keperluan hidup berumah tangga sesuai

dengan kemampuannya. Sedangkan iddah menurut as-Sayyid Sabiq adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang perempuan sejak ia berpisah dari suaminya, baik perpisahan tersebut disebabkan ditinggal mati suaminya atau karena perceraian.

Secara eksplisit, dalam KHI maupun UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), definisi *iddah* tidak dijelaskan. Akan tetapi secara implisit, menurut KHI pasal 153 iddah dapat diartikan sebagai waktu tunggu bagi istri yang dicerai oleh suaminya, kecuali istri tersebut *qobla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya. Dalam pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, *iddah* dapat diartikan sebagai jangka waktu tunggu bagi istri sebab putus perkawinannya.

Iddah apabila dihubungkan dengan talak, sebagaimana keterangan di dalam surat al-Baqarah ayat 228, adalah masa atau waktu dimana seorang perempuan (janda) diwajibkan untuk menahan diri mereka selama tiga kali *quru'*. Dimasa itulah seorang mantan suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri berupa makanan, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*).⁶⁵ Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian)

⁶⁵ Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian," *Al-Ahwal* 7, no. 1 (2014).

kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.⁶⁶

Dalam Islam aturan tentang nafkah *iddah* didasarkan pada al-Qur'an surat al-Thalaq [65]: 6⁶⁷ yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُنَّ
لَهُنَّ أُخْرَىٰ (٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S. Al-Thalaq[65]:6)


⁶⁶ Lihat Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam

⁶⁷ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, (Jakarta. 1971)

BAB III

HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK- HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A

3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A



3.1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pemalang

Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA terletak di di 39RP+C3G, Jl. Sulawesi, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313. Batas wilayah Kabupaten Pemalang meliputi; Berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten

Pekalongan di sebelah timur, Kabupaten Purbalingga di sebelah selatan dan Kabupaten Tegal di sebelah barat.

Kabupaten Pemalang sendiri terletak di pesisir utara pulau Jawa. Secara astronomis, kabupaten ini terletak antara 109° 17'30" - 109° 40'30" BT dan 6° 52'30" - 7° 20'11" LS. Luas wilayah kabupaten ini adalah 111.530 km².

Ibukota Kabupaten Pemalang adalah Kota Pemalang, terletak di ujung barat laut wilayah Kabupaten, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal. Kabupaten Pemalang berjarak sekitar 135 km sebelah barat ibu kota Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang dilalui jalur pantura Jakarta-Semarang-Surabaya. Jarak antara kota Pemalang dengan ibu kota Jawa Tengah bisa ditempuh selama 3-4 jam dengan menggunakan kendaraan darat.⁶⁸

3.1.2 Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pemalang

Pengadilan Agama Pemalang memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

1. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Yaitu menerima,

⁶⁸ <https://www.pa-pemalang.go.id/>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022 (15.00)

memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Pematang;

2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 tahun 2009. Yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syariah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 UU Nomor 3 tahun 2006. Yaitu memberikan kesakasan Itsbat Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

b. Fungsi Pengadilan Agama

1. Fungsi mengadili (*judicial power*) (Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006). Yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di tingkat pertama;

2. Fungsi pembinaan (Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 3 tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Pengadilan Agama Pematang, baik dalam hal teknis judicial, administrasi, ataupun minitansi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan;
3. Fungsi pengawasan (Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 tahun 2006). Yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku seorang Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sebagaimana mestinya;
4. Fungsi Nasehat (Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2006). Yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat terkait hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
5. Fungsi administratif (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006) . Yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).⁶⁹

3.1.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pematang

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pematang yang Agung”

⁶⁹ <https://www.pa-pematang.go.id/>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022 (15.00)

b. Misi

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
3. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat, dan dihormati.⁷⁰

3.2 Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang Penerapan Hak *Ex officio* Untuk Melindungi Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak

Dalam putusnya perkawinan karena perceraian dalam hal ini adalah cerai talak (perceraian yang dikehendaki oleh suami) tentu memiliki akibat hukum yang harus ditegakkan melalui proses peradilan. Akibat hukum itulah yang menjadi persoalan, apakah implementasinya mengakomodir seluruh hak-hak para pihak atau hanya sebagiannya saja. Ketika suami mengajukan permohonan cerai talak mereka cenderung memohonkan apa-apa yang tentunya menjadi kepentingannya. Persoalannya adalah apabila yang digugat oleh Pemohon (suami) dan pokok-pokok yang dimintakan dalam permohonan cerainya terbukti, secara otomatis Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang akan mengabulkannya. Meskipun termohon (istri) tidak berhak atas haknya, namun tidak adil bagi istri.

Untuk mencapai asas keadilan,

“Kepastian hukum dan kemanfaatan dalam mengadili perkara, seorang hakim memiliki hak yang karena jabatannya

⁷⁰ <https://www.pa-pemalang.go.id/>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022 (16.00)

berwenang memberikan penghukuman kepada seorang suami yang menceraikan istrinya. Karena itulah dalam persoalan cerai talak Hakim Pengadilan Agama Pemalang berwenang memberikan hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya baik berupa *mut'ah* maupun nafkah *iddah*. Hak itu disebut hak *ex officio* Hakim.”⁷¹

3.2.1 Pengertian Hak *Ex officio* Menurut Hakim Pengadilan Agama

Pemalang

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang penerapan atau penggunaan hak *ex officio* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pemalang telah diperoleh data mengenai pengertian Hak *ex officio* menurut pandangan para hakim di Pengadilan Agama Pemalang sebagai berikut:

1) Drs. H. Nuril Huda, M.H

Menurut pandangan bapak Nuril Huda, hak *ex officio* dapat diartikan sebagai berikut,

“hak *ex officio* adalah hak karena jabatannya untuk bisa menetapkan sesuatu dalam putusan yang menyangkut perihal apa yang tidak dimohon dalam petitum.”⁷²

Lebih lanjut beliau menegaskan,

“Apabila sesuatu tuntutan telah dinyatakan atau diajukan oleh para pihak saat persidangan baik tertulis maupun tidak tertulis kemudian hakim mengabulkan, maka hal demikian bukanlah

⁷¹ “Wawancara Hakim PA Pemalang Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I, Pada Tanggal 24 Maret 2022,” n.d.

⁷² “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 24 Maret 2022,” n.d.

merupakan *ex officio* hakim, tetapi dianggap sebagai tuntutan atau rekonvensi.”⁷³

Menurutnya, penerapan *ex officio* merupakan upaya penegakkan keadilan oleh hakim untuk istri (termohon) saat mereka sama sekali tidak memberikan tuntutan apapun kepada suami. Namun, penerapan *ex officio* di Pengadilan Agama Pemalang sendiri hanya diberikan kepada istri (termohon) yang memenuhi panggilan persidangan meskipun hanya sekali saja. Adapun para istri (termohon) yang sama sekali tidak berkenan hadir dalam persidangan, Hakim Pengadilan Agama Pemalang menyatakan,

“Secara tidak langsung mereka telah menyatakan tidak menuntut apapun dan tidak pula ingin dilindungi hak-haknya. Ketidakhadiran pihak termohon dianggap sebagai jawaban atas seluruh proses litigasi di Pengadilan Agama, sehingga tidak jarang proses persidangan cenderung lebih cepat dan mudah dikabulkannya pokok-pokok permohonan.”⁷⁴

2) Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I

Menurut pandangan Ibu Sri Rokhmani, hak *ex officio* dapat diartikan sebagai berikut,

⁷³ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

⁷⁴ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 7 April 2022,”

“hak *ex officio* adalah hak karena jabatannya menetapkan sesuatu dalam putusan yang tidak dimohon dalam petitum.”⁷⁵

3) Drs. Abdullah Shofwandi, M.H

Menurut Bapak Abdullah Shofwandi, beliau sepakat dengan pendapat Bapak Nuril Huda mengenai pengertian hak *ex officio*, yaitu hak *ex officio* adalah hak karena jabatannya untuk bisa menetapkan sesuatu dalam putusan yang menyangkut perihal apa yang tidak dimohon dalam petitum.⁷⁶

3.2.2 Asas *Ultra petitum partium*

Berkaitan dengan asas *ultra petitum partium* yaitu asas yang mana seorang hakim tidak boleh/dilarang memutus lebih atau diluar yang dituntut/diminta oleh pemohon atau penggugat. Menurut pendapat bapak Nuril Huda adalah,

“Asas *ultra petitum partium* yaitu seorang hakim dilarang menentukan atau memutus diluar petitum yang dimintakan. Asas tersebut tidaklah bertentangan dengan penerapan *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak, karena ketentuan mengenai pembebanan kewajiban kepada suami atau akibat perceraian sebagaimana teramaktub dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan toleransi dari asas *ultra petitum partium*. Sehingga apabila dalam perkara cerai talak seorang hakim menggunakan hak *ex officio*nya untuk memberikan beban kewajiban kepada suami berupa nafkah *iddah*, dan *mut'ah* tidaklah termasuk tindakan yang melanggar asas *ultra*

⁷⁵ “Wawancara Hakim PA Pemalang Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I, Pada Tanggal 24 Maret 2022.”

⁷⁶ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. Abdullah Shofwandi, M.H, Tanggal 24 Maret 2022,” n.d.

petitum partium yang digariskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg.⁷⁷

Toleransi *ultra petitum partium* hanya berlaku untuk menegakkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam saja, yaitu pada perkara cerai talak. Selain perkara tersebut hakim tidak dapat memutus diluar yang dituntut/diminta oleh pemohon/penggugat. Menurut bapak Nuril Huda,

“*Ultra petitum* itu salah, sengaja atau tidak sengaja apabila ada hakim memutus *ultra petita* maka tindakan itu disebut dengan *unprofessional conduct* (tindakan yang tidak profesional).”⁷⁸

3.2.3 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam

Menerapkan Hak *Ex officio*

Hak *ex officio* hakim adalah hak menurut fungsinya, yang penerapannya menyangkut sesuatu yang tidak tercantum dalam *petitum*.⁷⁹ Penggunaan hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam perkara cerai talak mengacu pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga menurut Hakim Pengadilan Agama Pemalang,

“Ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 149 KHI adalah toleransi dari asas *ultra petitum partium*. Penerapan Pasal 149 KHI yaitu memberikan pembebanan kewajiban kepada suami yang menceraikan istrinya tanpa si istri tersebut menuntut/meminta adalah dibenarkan, juga tidak

⁷⁷ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

⁷⁸ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

⁷⁹ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 7 April 2022.”

melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 RBG.”⁸⁰

Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 RBG menegaskan bahwa “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”.⁸¹ Menurut bapak Nuril Huda,

“Pasal tersebut merupakan ketentuan umum yang sifatnya adalah *lex generalis*. Adapun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP) merupakan ketentuan khusus yang bersifat *lex specialis*. Dengan begitu peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* harus diutamakan penerapannya daripada yang bersifat *lex generalis*. Sebagaimana prinsipnya yaitu “*lex specialis derogat legi generalis*” (Mendahulukan undang-undang yang khusus daripada yang umum).”⁸²

Ketika ada aturan mengenai sesuatu hal dan aturan tersebut bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, maka dalam kondisi demikian peraturan yang sifatnya khusus harus lebih dahulu ditegakkan oleh Hakim Pengadilan Agama,

“Sebab peraturan yang bersifat khusus ini dikhususkan hanya untuk Pengadilan Agama. Seperti halnya tentang pengajuan gugatan, yang mana menurut HIR gugatan umumnya diajukan ditempat Penggugat, tetapi khusus Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama suatu gugatan diajukan ditempat kediaman Penggugat dan permohonan ditempat Termohon. Maksud dan tujuan berlakuknya ketentuan khusus itu adalah dalam

⁸⁰ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. Abdullah Shofwandi, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

⁸¹ Lihat Pasal 178 ayat (3) HIR *jo* Pasal 189 Rbg

⁸² “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

rangka membantu wanita dalam menghadapi hukum.”⁸³

Dalam menghukum suami, hakim Pengadilan Agama Pemalang berpedoman pada ketentuan pasal 41 huruf c undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan pasal 149 KHI yang menyatakan jika perkawinan putus. Perceraian, mantan suami memiliki kewajiban.⁸⁴

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak, dan termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸⁵

Tabel 1 : Asas *Ultra petitum partium* dan Toleransinya

Asas <i>ultra petitum partium</i>	Toleransi <i>ultra petitum partium</i>
Pasal 178 Ayat (3) HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R)	Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan

⁸³ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 7 April 2022.”

⁸⁴ “Wawancara Hakim PA Pemalang Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I, Pada Tanggal 24 Maret 2022.”

⁸⁵ Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 KHI

<p>Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Ayat (3) melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar supaya tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjaman itu.</p>	<p>Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
<p>Pasal 189 Ayat (3) RBg (Recht Reglement voor de Buitengewesten)</p> <p>Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon</p>	<p>Pasal 149 KHI</p> <p>Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan <i>mut'ah</i> yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut <i>qobla al dukhul</i>; Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam <i>iddah</i>, kecuali

	<p>bekas isteri telah di jatuhi talak <i>ba'in</i> atau <i>nusyuz</i> dan dalam keadaan tidak hamil;</p> <p>c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila <i>qobla al dukhul</i>;</p> <p>d. Memberikan biaya <i>hadhanan</i> untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun</p>
--	--

3.2.4 Alasan Tidak Diberikannya Hak-Hak Istri Yang Tidak Memenuhi Panggilan Pengadilan Agama

Hakim PA Pemalang akan memberikan hak-hak isteri sebagaimana Pasal 149 KHI di atas apabila termohon (isteri) memenuhi panggilan Pengadilan Agama untuk hadir meskipun hanya sekali. Apabila isteri tidak berkenan hadir sama sekali maka menurut hakim Pengadilan Agama Pemalang sebagai berikut :

“Apabila seorang isteri tidak hadir sama sekali dalam persidangan, maka hakim memutus perkara secara *vestek*. Dalam kondisi tersebut seorang isteri dinyatakan tidak menginginkan hak-haknya, dan Pengadilan Agama menganggap bahwa sikap tersebut adalah seorang isteri menyatakan telah melepas hak-haknya. Bagaimana hakim hendak melindungi mereka, sedangkan dipanggil saja tidak hadir.”⁸⁶

⁸⁶ “Wawancara Hakim PA Pemalang Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I, Pada Tanggal 24 Maret 2022.”

Menurutnya, seorang isteri yang tidak hadir memenuhi panggilan sidang dianggap tidak ingin dilindungi hak-haknya. Selain itu hakim juga menganggap bahwa,

“Istri mengakui bahwa alasan yang disampaikan oleh suaminya (dalam permohonan) itu benar apa adanya dan menyerahkan seluruh urusannya pada Pengadilan.”⁸⁷

Istri yang tidak memenuhi panggilan Pengadilan sama sekali tidak mendapatkan apapun, kecuali mereka mengajukan tuntutan. Hal tersebut dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Pemalang sebagai berikut,

“Ketidakhadiran mengakibatkan Istri (termohon) tidak akan mendapatkan apapun baik *mut'ah* maupun nafkah *iddah*. Namun, apabila ternyata istri meminta hak-hak tersebut kepada mantan suami setelah perkara diputus secara *vesrtek*, maka isteri dapat melakukan gugatan perkara tersediri untuk mendapatkan hak-haknya (*mut'ah*, nafkah *iddah*, termasuk juga nafkah *madhiyah* dan biaya *hadhanah*).⁸⁸

Dalam hal mewajibkan suami memberikan hak-hak isteri yang mana istri tidak hadir sebenarnya boleh, sebagaimana menurut pendapat Bapak Nuril Huda sebagai berikut,

“Memberikan hak-hak isteri dalam perkara cerai talak yang mana istri tidak hadir sebenarnya boleh, karena memang ada dasarnya. Meskipun tidak ada tuntutan/permintaan dari seorang istri (termohon yang tidak hadir), hakim dengan hak *ex officio*nya boleh

⁸⁷ “Wawancara Hakim PA Pemalang Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I, Pada Tanggal 24 Maret 2022.”

⁸⁸ “Wawancara Hakim PA Pemalang Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I, Pada Tanggal 24 Maret 2022.”

mewajibkan kepada suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Hal itu tidak melanggar asas *ultra petitum partium* karena memiliki dasar khusus untuk mewajibkan pembebanan kepada suami. Namun, di Pengadilan Agama Pemalang tidak menerapkan ketentuan tersebut.”

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tidak melindungi hak-hak istri yang tidak memenuhi panggilan Pengadilan sebagai berikut :

“Pertama, hakim itu menganggap kalo istri tidak ingin dilindungi makanya dia tidak mau hadir. Kedua, hakim dalam memeriksa perkara berhak mempertimbangan hal-hal yang pasti. Jadi kalo istri saja sudah tidak hadir itu artinya dia melakukan tindakan yang tidak pasti dan tidak bertanggungjawab. Ketiga, kadang-kadang ada suami yang ketika ditanya atau menyatakan telah memberikan sesuatu kepada istrinya, ada yang berupa uang, rumah, tanah atau benda lainnya. Sehingga tidak hadirnya istri karena sudah tidak ada yang dituntut lagi. Atau kadang suami juga ada yang menyatakan bahwa dia telah meninggalkan rumah seisinya untuk istri, jadi itu sudah dirasa cukup sebagai pemberian suami kepada istri. Hakim juga kadang mikir kalo istri tidak hadir kemudian diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, Pengadilan Agama keberatan jika harus mengurus penyelesaian pembayaran kewajiban suami kepada isteri.⁸⁹

Tabel 2 : Alasan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tidak Memutus Memberikan Hak Bagi Termohon yang Tidak Hadir Sidang Sama Sekali

Alasan Utama Hakim	Pertimbangan Hakim
1. Istri dianggap tidak menginginkan hak-haknya	1. Dengan tidak hadir, hakim menganggap Istri (termohon) tidak ingin dilindungi.

⁸⁹ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

2. Istri dianggap melepas hak-haknya	2. Hakim berhak mempertimbangkan hal-hal yang pasti.
3. Istri dianggap tidak ingin dilindungi hak-haknya	3. Suami menyatakan telah memberikan sesuatu kepada istri seperti Rumah, uang atau benda lainnya.
4. Istri dianggap membenarkan alasan permohonan suami	4. Suami menyatakan telah meninggalkan keluarga beserta rumah dan seisinya.
5. Istri telah menerima hak-haknya	5. Pengadilan Agama merasa keberatan jika harus mengurus penyelesaian pembayaran kewajiban suami kepada isteri.

3.3 Ketentuan dan Batasan Penerapan Hak *Ex officio* Hakim di Pengadilan Agama Pemalang

3.3.1 Ketentuan dan Batasan Penerapan Hak *Ex officio*

Adapun mengenai ruang lingkup atau cakupan penerapannya menurut Bapak Nuril Huda sebagai berikut :

“Pada prinsipnya, menetapkan dalam putusan perihal apa yang tidak ada dalam petitum tidaklah dibolehkan. Hanya saja mengenai pengacualian untuk memenuhi hak-hak istri itulah, hakim memiliki hak untuk menentukan dengan cara yang lebih pasti dan adil untuk mencapai hukum yang seimbang.”⁹⁰

Dalam perkara cerai talak, tidak seluruhnya hak-hak istri dapat terakomodir dengan hak *ex officio* hakim. Hak-hak istri dapat diberikan oleh hakim terbatas pada hak tertentu. Sebagaimana menurut pendapat hakim sebagai berikut :

⁹⁰ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 7 April 2022.”

“Penerapan *ex officio* di Pengadilan Agama Pemalang dalam perkara cerai talak mencakup hak-hak istri yang dibebankan kepada suami (pemohon). Hak-hak itu adalah nafkah *iddah* dan *mut'ah*.”⁹¹

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Pemalang (bapak Nuril Huda) pembebanan kewajiban kepada suami yang dapat terakomodir dengan hak *ex officio*nya hanya terbatas nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Adapun hal-hal yang mencakup terkait hak *madhiyah*, nafkah *hadhanah* dan pembagian harta bersama harus ada upaya tuntutan dari istri (termohon) dan harus dibuktikan.

Beliau menegaskan,

“Apabila dengan wewenang hakim menentukan dan membebankan *madhiyah* kepada suami tanpa adanya tuntutan dari istri, maka hal demikian itu melanggar asas *ultra petitum partium*. Apabila hal demikian terjadi, pemohon (suami) dapat menggugat keputusan tersebut.”⁹²

Hakim Pengadilan Agama menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak istri dalam hal nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

“Dalam menggunakan hak *ex officio*, hakim Pengadilan Agama Pemalang melakukan pertimbangan berdasarkan kasus yang terjadi. Sehingga hakim tidak memberikan hak *ex officio*nya dengan jalan sebebas-bebasnya.”⁹³

⁹¹ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. Abdullah Shofwandi, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

⁹² “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

⁹³ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. Abdullah Shofwandi, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

Dua hak yang dapat dilindungi oleh hakim adalah:⁹⁴

a. Mut'ah

Mut'ah adalah suatu pemberian suami kepada istri berupa uang atau benda lainnya dalam rangka membahagiakan (bebungah) istri apabila terjadi perceraian yang bukan karena kesalahan istri.⁹⁵

Sederhananya, ketika suami memberikan mahar kepada istri ketika menikah, maka ketika bercerai suami memberikan *mut'ah*.⁹⁶

Bapak Nuril Huda menjelaskan bahwa,

“Mut'ah wajib diberikan mantan suami kepada mantan istri, namun Istri tidak berhak mendapat *mut'ah* demikian suami juga tidak wajib memberikannya apabila istri benar-benar belum dikumpuli (*qobla al-dukhul*) atau dengan alasan lain yaitu istri merelakan atas *mut'ah*.”⁹⁷

Menurut Hakim Pengadilan Agama, bahwa alasan istri tidak berhak atas *mut'ah* adalah apabila bercerai dengan keadaan *qabla al-dukhul*. Selain itu, kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istri juga dapat gugur apabila istri merelakan haknya tersebut. Hakim tidak memiliki kuasa untuk tetap membebankan *mut'ah* kepada suami apabila istri telah merelakan.

⁹⁴ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

⁹⁵ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 7 April 2022.”

⁹⁶ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. Abdullah Shofwandi, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

⁹⁷ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 7 April 2022.”

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam menentukan pemberian *mut'ah* kepada bekas istrinya menurut Pendapat Bapak Nuril Huda sebagai berikut,

“Untuk menentukan jumlah atau nominal yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya harus mempertimbangkan penghasilan suami (kondisi suami) dan lamanya menikah. Sebagai contoh, misalnya ada seorang suami yang penghasilannya hanya cukup untuk makan, maka Hakim menentukan kewajiban *mut'ah* dengan nominal yang setidaknya mampu. Apabila dipaksakan dengan nominal yang besar, kecenderungan yang terjadi adalah putusan tersebut hanya akan menjadi putusan mandul. Adapun bentuk *mut'ah* bisa berupa benda yang bermanfaat. Di Pengadilan Agama Pemalang menerapkan *mut'ah* dalam bentuk uang.”⁹⁸

b. Nafkah Iddah

Iddah menurut Bapak Nuril Huda adalah

“Masa menunggu bagi istri yang diceraikan maupun ditinggal mati oleh suaminya. Masa Iddah bagi istri yang dicerai suaminya adalah 3 kali suci (dari masa haid) atau terhitung 3 bulan (dalam waktu). Dimasa itulah suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang ditnggalkan. Apabila tidak ada tuntutan nafkah iddah dan tidak ada yang memberikannya, sedangkan ini adalah kewajiban bagi suami, apabila tidak dilaksanakan akan berdosa. Dengan begitu hakim harus memberikan nafkah selama masa iddah itu kepada mantan istri yang telah ditinggalkan.”⁹⁹

3.3.2 Tahapan Penerapan Hak *Ex officio* Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nuril Huda, beliau menuturkan,

⁹⁸ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 7 April 2022.”

⁹⁹ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 7 April 2022.”

“Jadi Hak *ex officio* itu tidak memiliki aturan yang pasti tentang tata cara menerapkan dalam suatu perkara. Namun dalam praktiknya di PA Pemalang, Hakim memiliki tahapan-tahapan yang ditempuh dalam menggunakan hak *ex officio*. Yang jelas, penerapannya dilakukan ketika masih dalam pemeriksaan sidang. Misalnya, sidang pertama, upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban Termohon, replik, duplik, pembuktian dari Pemohon dan Termohon, konklusi para pihak, dan putusan. Maka, penerapan *ex officio* dilakukan oleh hakim diantara atau disela-sela tahapan sidang tersebut kecuali putusan.”¹⁰⁰

Dibawah ini adalah tahapan penerapan hak *ex officio* oleh Hakim Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak yang Peneliti susun dalam bentuk tabel :¹⁰¹

Tabel 3 : Tahapan Penerapan Hak *Ex officio* Hakim

Tahapan	Keterangan
1. Hakim memberitahukan kepada Pemohon	Hakim memberi tahu Pemohon mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami ketika menceraikan istri
2. Hakim menanyakan kerelaan Pemohon	Hakim terlebih dahulu menanyakan berapa suami hendak memberikan. Apabila suami langsung menyebutkan sekian, selanjutnya hakim menilai, menimbang dan memutuskan kerelaan yang disebutkan dengan pekerjaan dan penghasilannya.
3. Apabila Pemohon tidak mau memberikan	Apabila suami (termohon) tidak berkenan memberikan, maka hakim tetap menghukum dengan pertimbangannya.

¹⁰⁰ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 7 April 2022.”

¹⁰¹ “Wawancara Hakim PA Pemalang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 7 April 2022.”

3.3.3 Hasil Putusan Cerai Talak

Dari hasil wawancara dan penggalian data di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, Peneliti mendapatkan data sebagai berikut :

Tabel 4 : Data Laporan Perkara Cerai Talak yang Diterima dan Dikabulkan Tahun 2022

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Dikabulkan
1	Januari	94	94	188	100
2	Februari	80	57	137	58
3	Maret	68	73	141	59
4	April	75	50	125	49
5	Mei	71	102	173	57
6	Juni	110	78	188	106
Jumlah Perkara Dikabulkan					429

Jumlah perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2022 adalah 429. Dari jumlah tersebut, 63 kasus diputuskan karena ada tuntutan (rekonvensi) untuk menghukum suami karena untuk memberikan nafkah. 17 kasus hanya dikabulkan ikrar talak, 15 diputus dengan menggunakan hak *ex officio* dan sisanya 334 kasus diputus secara *verstek*.

Berdasarkan jumlah perkara cerai talak tersebut di atas, perkara yang diputus secara *ex officio* terbilah cukup banyak. Putusan cerai talak

yang diputus secara *ex officio* terkait hak-hak istri berbeda-beda jenis nafkahnya. Berikut menurut BapaK Nuril Huda,

“Nafkah yang berikan kepada istri itu berbeda-beda, karena pertimbangan hakim dalam memutus setiap perkara juga berbeda tergantung pada kasusnya. Misalnya, apabila istri nyata-nyata terbukti bersalah atau *nusyus*, maka hakim tidak memberikan nafkah iddah kepada istri. Tapi juga sebaliknya, jika ternyata istri tidak terbukti *nusyus*, maka hakim dengan *ex officio* bisa memberikan hak yaitu berupa nafkah iddah.”¹⁰²

Dalam bagian ini Peneliti akan memaparkan beberapa perkara menjadi contoh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pematang Kelas 1A dengan kategori sebagai berikut :

- Perkara cerai talak yang diputus dengan menggunakan *ex officio* disebabkan karena pihak Termohon,
 1. Tidak taat kepada suami dalam hal tidak melayani Kebutuhan secara ruhani dan juga jasmani
 2. Selingkuh (berhubungan dengan laki-laki lain)
 3. Sering bepergian tanpa izin dan pulang terlalu malam

Dalam putusan tersebut, hakim secara resmi menghukum Pemohon untuk membayar nafkah mut`ah dan iddah kepada istrinya.

Contoh putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2022/PA.Pml

Berikut di bawah ini adalah sample putusan yang Peneliti ambil berdasarkan kategori di atas :

¹⁰² “Wawancara Hakim PA Pematang, Drs. H. Nuril Huda, M.H, Tanggal 24 Maret 2022.”

- Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2022/PA.Pml

1. Duduk perkara (posita)

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 0093/Pdt.G/2022/PA.Pml tanggal 06 Januari 2022, antara lain sebagai pihak Pemohon yaitu PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, kediaman di Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat di Jalan Sulawesi Kabupaten Pemalang. Selanjutnya sebagai pihak Termohon adalah TERMOHON berumur 33 tahun, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata 1, kediaman di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, sebagai Termohon.

Pemohon menyebutkan dalam permohonannya beberapa posita, diantaranya:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1183/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon Jalan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang selama 7 tahun 3 bulan, dan selama itu Pemohon bekerja system freeland, dan pulang setiap minggu sekali;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan sumai istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon dalam hal melayani kebutuhan lahir dan batin, Termohon diduga menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki yang berinisial MHM, yaitu laki-laki asal Pemalang, Termohon tanpa izin Pemohon sering pergi dan pulang larut malam, hal tersebut dilakukan oleh Termohon selepas jam kerja selesai. Namun, ketika Pemohon ingin tahu dan menanyakan kepada Termohon terkait alasannya pulang hingga larut malam, saat itu juga Termohon selalu marah, Termohon tidak

menghormati Pemohon, hal tersebut dilakukan oleh Termohon dengan cara tidak mau melakukan komunikasi dengan Pemohon dalam satu atas rumah;

5. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, Pemohon merasa baktera rumah tangga sudah hancur, tidak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq Masjid Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sudang Pengadilan Agama Pematang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

2. Jawaban

Bahwa berdasarkan posisi gugatan Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya terdiri dari pembuktian dan pengakuan atas semua dalil dan alasan

Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk berhubungan dengan Pemohon;

Setelah proses jawab-jawab terjadi antara pemohon dan termohon, yang secara singkat dianggap termasuk dalam putusan.

3. Dasar Hukum Penerapan Hak *Ex officio*

Dalam perkara cerai talak ini, Pengadilan Agama Pemalang memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) berupa:
 - a) *Mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah);
 - c) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Pemalang untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

d) Membebankan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Dalam perkara cerai talak pihak Termohon (TERMOHON) sebagai mantan istri, tidak menuntut apapun terkait hak-hak yang dimilikinya. Tetapi dalam amar putusannya, Hakim Pengadilan Agama Pematang menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan menggunakan hak *ex officio* Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, Hakim bertanya kepada Pemohon (PEMOHON) tentang kewajiban suami setelah bercerai, Pemohon dengan kesadarannya sendiri menyatakan jika terjadi perceraian Pemohon bersedia akan memberikan kepada Termohon *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kedua, atas pernyataan kesanggupan dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia menerima hak tersebut.

Ketiga, ditinjau dari ketentuan hukum Islam putusan tersebut sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi namun secara *ex*

officio Majelis dapat menetapkan kewajiban akibat cerai talak yaitu tentang hak *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya sehingga dinilai oleh hakim sudah cukup layak, dan Termohon juga telah menerima dan menyetujui apa yang menjadi kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan tersebut.¹⁰³



¹⁰³ Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2022/PA.Pml

BAB IV

**ANALISIS HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM
MELINDUNGI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
KELAS 1A**

4.1 Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang Penerapan Hak *Ex officio* Untuk Melindungi Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak

4.1.1 Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Terhadap Penerapan Hak *Ex officio*

Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama muslim menjadi ruang yang memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim tidak hanya menjadi pejabat negara yang patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi seorang hakim memiliki kewajiban dalam menegakkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk segala bentuk perkara yang dialami umat muslim di Indonesia.

Peranan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara dibawah kekuasaannya tidak hanya dalam rangka mengadministrasi. Dalam kasus perceraian khususnya, Pengadilan tidak terbatas soal mencatat terjadinya sebuah perceraian antara perempuan dan laki-laki

yang memiliki ikatan perkawinan. Namun, apabila suatu ikatan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan dengan alasan-alasan yang patut, maka pengadilan agama harus mengambil keputusan yang adil tanpa merugikan pihak manapun.

Dalam putusannya perkawinan karena perceraian dalam hal ini adalah cerai talak (perceraian yang dikehendaki oleh suami) tentu memiliki akibat hukum yang harus ditegakkan melalui proses peradilan. Akibat hukum itulah yang menjadi persoalan, apakah implementasinya mengakomodir seluruh hak-hak para pihak atau hanya sebagiannya saja. Ketika suami mengajukan permohonan cerai talak mereka cenderung memohonkan apa-apa yang tentunya menjadi kepentingannya. Persoalannya adalah apabila yang digugat oleh Pemohon (suami) dan pokok-pokok yang dimintakan dalam permohonan cerainya terbukti, secara otomatis Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang akan mengabulkannya. Meskipun termohon (istri) tidak berhak atas haknya, namun tidak adil bagi istri.

Untuk mencapai asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam mengadili perkara, seorang hakim memiliki hak yang karena jabatannya berwenang memberikan penghukuman kepada seorang suami yang menceraikan istrinya. Karena itulah dalam persoalan di atas Hakim Pengadilan Agama Pemalang berwenang memberikan hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya baik berupa *mut'ah* maupun nafkah *iddah*. Hak itu disebut hak *ex officio* Hakim.

Cerai talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁰⁴ Setiap perkawinan yang putus karena cerai talak akan berakibat hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Pasal 149 KHI

Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak, dan termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁰⁵

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila suatu ikatan perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* dan biaya *hadhanah*. Karena memang pada dasarnya hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian seorang hakim dalam memeriksa perkara cerai talak harus benar-benar jeli dan dianjurkan untuk bersikap aktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara dan keputusan diatas, Hakim Pengadilan Agama Pematang

¹⁰⁴ Lihat Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁵ Lihat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

telah berupaya menegakkan keadilan bagi seluruh pihak dalam perkara cerai talak. Dengan menerapkan hak *ex officio*nya, hakim melindungi istri yang tidak menuntut haknya terhadap suami kerana ketidaktahuan.

Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama, penerapan *ex officio* merupakan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam mengadili perkara cerai talak. Selain itu *ex officio* Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak juga sebagai perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Berkaitan dengan asas *ultra petitum partium* yaitu seorang hakim dilarang menentukan atau memutus diluar petitum yang dimintakan. Asas tersebut tidaklah bertentangan dengan penerapan *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak, karena ketentuan mengenai pembebanan kewajiban kepada suami atau akibat perceraian sebagaimana teramaktub dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan toleransi dari asas *ultra petitum partium*. Sehingga apabila dalam perkara cerai talak seorang hakim menggunakan hak *ex officio*nya untuk memberikan beban kewajiban kepada suami berupa nafkah *iddah*, dan *mut'ah* tidaklah termasuk tindakan yang melanggar asas *ultra petitum partium* yang digariskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg.

4.1.2 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang

Dalam Menerapkan Hak *Ex officio*

Sesuai dengan hasil penelitian yang Peneliti lakukan di Pengadilan Agama Pemalang, hakim telah memaparkan mengenai dasar pertimbangan dalam menerapkan hak *ex officio*nya, sehingga Peneliti dapat memberikan analisa sebagaimana berikut:

Dalam perkara cerai talak, seorang hakim berwenang memeriksa dan memutus permohonan suami. Dalam memberikan penghukuman kewajiban kepada suami, hakim Pengadilan Agama Pemalang berpedoman pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 149 KHI

Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:¹⁰⁶

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak, dan termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁰⁷

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

¹⁰⁶ Wawancara dengan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, tanggal 24 Maret 2022

¹⁰⁷ Lihat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

- d. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- e. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- f. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁰⁸

Pedoman hukum yang menjadi acuan Hakim Pengadilan Agama Pemalang untuk menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak disebutkan secara global. Bapak Nuril Huda menyebutkan bahwa dasarnya adalah Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal tersebut terdiri dari huruf (a), (b), (c), dan (d). Namun, dalam praktiknya Hakim Pengadilan Agama Pemalang hanya menghukum suami untuk membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Itu artinya Hakim hanya menegakkan sebagian dari Pasal 149 KHI yaitu huruf (a) dan (b). Adapun ketentuan dalam huruf (c) dapat terakomodir oleh hakim apabila istri menuntut dan dapat dibuktikan. Hal tersebut karena hakim tidak pernah tahu fakta dalam rumah tangga para pihak kecuali yang diuraikan dalam fakta

¹⁰⁸ Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

hukum gugatan. Sehingga mengenai mahar istri yang masih terhutang harus diperjuangkan oleh istri. Demikian dalam ketentuan Pasal 149 huruf (d) tentang nafkah hadhanah. Hakim tidak bisa secara hak *ex officio* menetapkan biaya nafkah hadhanah apabila istri tidak menuntut kepada suami baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam praktiknya, hal itu bisa saja terakomodir dengan kebijaksanaan hakim yaitu dengan cara menanyakan kepada istri mengenai hak-haknya serta menanyakan apakah istri menghendaki. Apabila istri menghendaki, maka pernyataan tersebut dianggap sebagai tuntutan kepada suami dan selanjutnya hakim mempertimbangkan.

Sebagai contoh yaitu Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2022/PA.Pml. Dalam tuntutan/ petitum primer yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya :

- Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq Masjis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sudang Pengadilan Agama Pematang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;¹⁰⁹

¹⁰⁹ Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2022/PA.Pml.

Dalam perkara cerai talak ini, Pengadilan Agama Pematang memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Pematang;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) berupa:
 - e) *Mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - f) Nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah);
 - g) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematang untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - h) Membebankan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)¹¹⁰

Dari hasil wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Pematang mengenai putusan tersebut, Peneliti dapat memberikan analisa bahwa secara garis besar hakim Pengadilan Agama menggunakan hak *ex*

¹¹⁰ Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2022/PA.Pml.

officionya dalam melindungi istri hanya memutus menghukum suami berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* saja. Sedangkan untuk hak-hak anak /atau biaya hadhanah, hakim Pengadilan Agama mengharuskan adanya tuntutan / rekonvensi jika nyata-nyata hak *hadhanahnya* berada ditangan Termohon. Sehingga apabila Termohon dalam kasus cerai talak tidak menuntut adanya biaya *hadhanah*, maka hakim Pengadilan Agama Pemalang tidak dapat memberikannya secara *ex officio*.

4.1.3 Analisis Tidak Diberikannya Hak-Hak Anak dan Hak-Hak Istri Yang Tidak Memenuhi Panggilan Sidang Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, ditemukannya data mengenai alasan-alasan tidak diberikannya hak-hak Anak dan hak-hak Istri yang tidak memenuhi panggilan sidang Pengadilan Agama Peneliti memberikan analisis sebagai berikut:

Di Pengadilan Agama Pemalang, hak *ex officio* hakim hanya digunakan untuk melindungi istri yang berkenan memenuhi panggilan sidang meskipun itu hanya sekali. Sehingga Peneliti hanya menemukan sedikit data (sebanyak 15 kasus) di Pengadilan Agama Pemalang mengenai perkara yang diputus dengan menerepkan *ex officio* hakim. Secara garis besar dapat rumuskan alasan-alasan Hakim Pengadilan Agama tidak memberikan hak-hak isteri dalam perkara cerai talak ketika istri tidak hadir sama sekali (diputus *verstek*) diantaranya adalah :

1. Istri dianggap tidak menginginkan hak-haknya

2. Istri dianggap melepas hak-haknya
3. Istri dianggap tidak ingin dilindungi hak-haknya
4. Istri dianggap membenarkan alasan permohonan suami
5. Istri telah menerima hak-haknya

Hakim Pengadilan Agama juga mengutarakan, meskipun istri dalam proses pemeriksaan tidak hadir sama sekali Hakim dengan *ex officio*nya sebenarnya boleh mewajibkan suami membayar *mut'ah* dan nafkah iddah. Hal tersebut tidak menyalahi *ultra petitum partium*. Namun, Hakim Pengadilan Agama Pematang memilik pertimbangan yang menjadi dasar tidak diberikannya hak *mut'ah* dan nafkah iddah kepada istri sebagaimana berikut:

1. Dengan tidak hadir, hakim menganggap Istri (termohon) tidak ingin dilindungi.
2. Hakim berhak mempertimbangkan hal-hal yang pasti. Menurut hakim Pengadilan Agama ketidakhadiran seorang dalam persidangan merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab dan tidak pasti.
3. Suami menyatakan telah memberikan sesuatu kepada istri seperti Rumah, uang atau benda lainnya. Sehingga hakim berkesimpulan bahwa istri tidak hadir karena telah mendapatkan haknya dan membenarkan alasan permohonan suami.
4. Suami menyatakan telah meninggalkan keluarga beserta rumah dan seisinya. Sehingga hakim berkesimpulan bahwa istri tidak hadir

karena telah mendapatkan haknya dan membenarkan alasan permohonan suami.

5. Pengadilan Agama merasa keberatan jika harus mengurus penyelesaian pembayaran kewajiban suami kepada isteri. Menurut bapak Nuril Huda pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Jika nominalnya banyak dan pembayarannya bertahap, maka suami diwajibkan melakukan pembayaran pertama di depan sidang Pengadilan Agama dan selebihnya dibayarkan kepada mantan istrinya secara langsung sampai dengan selesai. Dengan begitu Pengadilan Agama akan membawa sejumlah uang dari mantan suami yang harus diberikan kepada istri, disinilah letak keberatan Pengadilan Agama untuk menyerahkan uang tersebut, sedangkan mantan istrinya saja tidak hadir dalam persidangan. Alasan kedua adalah ketika pembebanan kewajiban selebihnya tidak dibayarkan oleh suami maka hal itu akan menjadi persoalan baru. Misalnya istri mengajukan permohonan eksekusi untuk mendapatkan hak-hak yang belum dibayarkan oleh mantan suaminya.¹¹¹

Dengan demikian, ketentuan yang termaktub dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum di atas tidak dapat terakomodir sepenuhnya

¹¹¹ Wawancara dengan Drs. H. Nuril Huda, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pematang, tanggal 24 Maret 2022

dengan menggunakan *ex officio* hakim dengan alasan seperti yang telah diuraikan diatas.

Selain itu, Dalam Pasal 152 KHI juga terdapat pernyataan bahwa “Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.¹¹² Berdasarkan keterangan Hakim Pengadilan Agama, Peneliti menganalisa bahwa secara normatif hilangnya hak nafkah *iddah* adalah ketika istri terbukti *nusyuz*, namun secara hukum acara di Pengadilan Agama Pemalang hak tersebut dianggap telah hilang dengan tidak hadirnya seorang istri dalam persidangan. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun Hakim memiliki hak untuk tetap memutus memberikan hak, tetapi hakim tidak serta merta memberikan begitu saja dengan jalan sebebaskan-bebasnya, dengan artian lain hakim berkah mempertimbangkan apakah istri memiliki iktikad baik untuk memperoleh hak-hak dirinya tersebut.

4.2 Ketentuan dan Batasan Penerapan Hak *Ex officio* Hakim di Pengadilan Agama Pemalang

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah Peneliti uraikan di atas, dapat dianalisa mengenai ketentuan dan batasan penerapan *ex officio*. Hakim Pengadilan Agama Pemalang menerapkan hak *ex officio* pada dua hal yaitu *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Adapun hal-hal yang mencakup terkait hak

¹¹² Lihat Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

madhiyah, nafkah *hadhanah* dan pembagian harta bersama harus ada upaya tuntutan dari istri (termohon) dan harus dibuktikan.

Seorang suami diwajibkan membayar nafkah kepada istrinya yang taat dalam menjaga nama baik keluarga. Nafkah tersebut berupa makanan, pakaian (*kiswah*), tempat tinggal (*miskan*) maupun keperluan rumah tangga lainnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuannya.¹¹³ Dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri, maka keduanya memiliki tanggungjawab masing-masing untuk membina kehidupan berumah tangga. Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, kemudian seorang istri harus taat kepada suami selama masih dalam garis yang benar dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku.

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq [65]: 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَ (٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. Ath-Thalaq [65]:6)¹¹⁴

¹¹³ Hazarul Aswat, Arif Rahman, ”Kewajibann Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”, (Jurnal: Al-Iqtishod, Vol. 5, No. 1. 2021)

¹¹⁴ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta. 1971)

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak berlaku sejak perkawinan resmi dilangsungkan dan tetap berlaku meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. Seorang istri berhak mendapat nafkah dari mantan suami sesuai dengan kemampuannya. Nafkah itulah yang kemudian menjadi hak istri yang harus terpenuhi setelah ikatan perkawinan putus. Menurut hukum Islam setelah terjadinya perceraian yang berlangsung dimuka pengadilan, maka bekas suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan kepada bekas istri yang diceraikan.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 ayat (1) menentukan bahwa apabila perkawinan putus sebab perceraian (cerai talak), maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*. Hakim Pengadilan Agama Pemalang berpedoman pada ketentuan pasal tersebut. Apabila hak istri terhalang karena *qabla al-dukhul* maka hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio* untuk tetap memberikan hak istri. Berikut kondisi istri yang dapat dilindungi hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dengan hak *ex officio* hakim :

1. Istri dalam kondisi *ba'da dukhul*.

Pasal 149 huruf (a) KHI yang berbunyi “*mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.*”

2. Istri tidak *nusyuz*

Pasal 149 huruf (b) KHI yang berbunyi “*Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*”.

3. Istri memenuhi panggilan sidang meskipun hanya sekali

Menurut Hakim Pengadilan Agama Pematang, seorang isteri yang tidak hadir sama sekali dalam persidangan, maka hakim memutus perkara secara *vestek*. Dalam kondisi tersebut seorang isteri dinyatakan tidak menginginkan hak-haknya, dan Pengadilan Agama menganggap bahwa sikap tersebut adalah seorang isteri menyatakan telah melepas hak-haknya.”¹¹⁵

4. Istri tidak keberatan untuk menerima

Dengan kebijaksanaan hakim ketika istri hadir dan hakim menawarkan nafkah yang hendak diberikan suami. Diposisi tersebut istri berkah menerima juga berhak menolak. Namun, apabila istri tidak hadir saat hakim hendak menanyakan haknya, maka secara hak *ex officio* hakim tetap memberikan.

5. Istri belum mendapatkan hak yang layak dari suami

Sebelumnya hakim menanyakan kepada Pemohon apakah sudah memberikan sesuatu kepada Termohon sebagai nafkah. Hakim juga menanyakan kepada Termohon mengenai sesuatu yang Pemohon nyatakan.

¹¹⁵ Wawancara dengan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Pematang, tanggal 24 Maret 2022

Berkaitan dengan aturan tata cara penerapan atau hukum acara mengenai Hak *ex officio* tidak memiliki aturan yang pasti. Namun pada praktiknya, Hakim memiliki tahapan-tahapan yang ditempuh dalam menggunakan hak *ex officio*. Penerapannya dilakukan ketika masih dalam pemeriksaan sidang. Misalnya, sidang pertama, upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban Termohon, replik, duplik, pembuktian dari Pemohon dan Termohon, konklusi para pihak, dan putusan. Maka, penerapan *ex officio* dilakukan oleh hakim diantara atau disela-sela tahapan sidang tersebut kecuali putusan.

Sebagai contoh yaitu Perkara Nomor : 0093/Pdt.G/2022/PA.Pml. Pada perkara tersebut tidak ada tuntutan sama sekali dari istri (Termohon) terkait dengan hak-haknya. Namun, dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Pemalang menghukum Pemohon untuk membayar nafkah. Hakim menggunakan hak *ex officio* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Hakim menanyakan kepada Pemohon mengenai kewajiban setelah bercerai, Pemohon dengan kesadarannya menyatakan bersedia memberikan *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah *iddah* sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kedua, dengan kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon (istri) menyatakan sepakat dan bersedia menerima.¹¹⁶

Berdasarkan kejadian sebagaimana perkara di atas, bahwa hakim menetapkan jumlah dan bentuk *mut'ah* dan nafkah *iddah* dengan cara

¹¹⁶ Putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2022/PA.Pml

menimbang kesanggupan Pemohon dan kesepakatan Termohon. Langkah itu dilakukan ketika masih dalam proses pemeriksaan dan pokok kesepakatan tersebut kemudian dimasukkan dalam amar putusan nantinya.

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan jumlah yang dibebankan kepada mantan suami selaras pada ketentuan dalam Qs. Ath-Thalaq [65]: 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Q.S. Ath-Thalaq [65]:7)¹¹⁷

Berdasarkan ketentuan undang-undang, garis besar seluruh hak-hak istri yang harus terpenuhi dalam berlangsungnya rumah tangga diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam¹¹⁸, yang menyebutkan bahwa : (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sehingga Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan jumlah yang dibebankan kepada suami berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* ketika bercerai juga berdasarkan pada kemampuan atau penghasilan suami.

¹¹⁷ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta. 1971)

¹¹⁸ Lihat Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah Peneliti uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pematang, hak *ex officio* adalah hak karena jabatannya untuk bisa menetapkan sesuatu dalam putusan yang menyangkut perihal apa yang tidak dimohon dalam petitum yaitu pada *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Adapun hak-hak Anak pasca perceraian tidak dapat terakomodir oleh Hak *ex officio* hakim tetapi harus melalui tuntutan dan pemeriksaan sendiri karena merupakan perkara yang berbeda. Penerapan Hak *ex officio* Hakim dalam menghukum suami untuk wajib membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* mengacu pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan hakim yang secara *ex officio* memberikan hak istri berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* tidaklah suatu pelanggaran terhadap asas *ultra petitum partium* yang digariskan dalam Pasal 178 HIR dan 189 RBg. Hal itu karena Pasal 41 UUP dan Pasal 149 KHI merupakan toleransi dari asas *ultra petitum partium*. Selain itu, hakim juga menerapkan asas *lex specialis legi generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum umum), sehingga Pasal 178 HIR dan 189 RBg kedudukannya sebagai ketentuan umum (*lex generalis*), sedangkan UUP dan KHI berkedudukan sebagai hukum khusus (*lex specialis*).

2. Berkaitan dengan tata cara penerapan Hak *ex officio*, Hakim Pengadilan Agama Pematang memiliki tahapan-tahapan yang ditempuh dalam menggunakan hak *ex officio*. Penerapannya *ex officio* dilakukan oleh hakim diantara atau disela-sela tahapan sidang tersebut kecuali putusan. Adapun penerapannya tidak secara bebas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh istri (Termohon) yaitu; istri dalam kondisi *ba'da dukhul* (Pasal 149 huruf (a) KHI), Istri tidak terbukti *nusyus* (Pasal 149 huruf (b), istri menghadiri sidang meskipun hanya sekali, istri tidak keberatan untuk menerima, istri belum mendapat hak yang layak.

Hakim Pengadilan Agama Pematang dalam menentukan pokok yang harus dibayarkan suami kepada istri memiliki beberapa pertimbangan yaitu; *pertama*, menurut kemampuan atau penghasilan suami. Pertimbangan itu mengacu pada ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. *Kedua*, menurut lamanya hubungan perkawinan. Lamanya perkawinan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan pokok yang harus dibayarkan oleh suami, khususnya *mut'ah*.

Dalam menerapkan hak *ex officio*, hakim Pengadilan Agama Pematang memiliki beberapa tahapan. *Pertama*, Hakim memberi tahu Pemohon mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami ketika menceraikan istri. *Kedua*, Hakim terlebih dahulu menanyakan

berapa suami hendak memberikan. *Ketiga*, Jika Pemohon keras kepala tidak mau memberikan kewajibannya, hakim yang menentukan pemberiannya baik itu *mut'ah* maupun nafkah *iddah*.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah Peneliti uraikan di atas, maka Peneliti dapat memberikan saran-saran kepada penegak hukum dan masyarakat sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum


- Hakim Pengadilan Agama Pematang hendaknya menjadikan asas kelayakan sebagai dasar pertimbangan menentukan pokok hukuman.
- Hakim Pengadilan Agama hendaknya lebih aktif lagi dalam upaya menegakkan keadilan dan kesetaraan serta perlindungan hak bagi perempuan.
- Hakim Pengadilan Agama hendaknya memiliki regulasi yang pasti mengenai prosedur penerapan hak *ex officio*, sehingga penerapannya terlaksana secara obyektif berdasarkan norma yang berlaku.
- Perlu adanya pemahaman bagi masyarakat secara luas mengenai hak-hak perempuan yang dapat dilindungi oleh hak *ex officio* hakim.

2. Bagi masyarakat (khususnya perempuan) hendaknya tetap aktif dalam bersidangan untuk memperjuangkan haknya sendiri, atau setidaknya berkenan memenuhi panggilan Pengadilan Agama (minimal sekali) agar hakim dapat berupaya melindungi hak-haknya.

5.3 Penutup

Puji syukur Alhamdulillah Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmatNya Peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal dan tanpa halangan yang berarti. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, baik dari kualitas isi maupun Penelitian redaksi. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan daya, Peneliti tetap berharap semoga Allah SWT meridhoi skripsi ini menjadi suatu karya yang bermanfaat bagi Peneliti khususnya dan para pembaca umumnya.

Dengan demikian, besar harapan Peneliti agar kiranya para dosen dan rekan-rekan mahasiswa berkenan memberikan kritik dan saran untuk kebaikan dan kesempurnaan karya ini. Dan terakhir Peneliti mengucapkan terimakasih. *Wallahu a'lam bish shawab.*



DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Bunyamin, and Dkk. *Interpretasi Tentang Makna Dan Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*. Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan MA RI, 2013.
- Apriyanti. "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan." *An-Nisa'a: Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017).
- Aqwal Thariq, Muhammad. "Hak Ex Officio Hakim : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah." *SAKINA* 3, no. 2 (2019): 36.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat Dan Tuntas*. Cet. 1. Bandung: Bulan Bintang, 1975.
- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021).
- Dyana, Burhanatul. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (n.d.): 30.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hammad, Muchammad. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian." *Al-Ahwal* 7, no. 1 (2014).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

———. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, n.d.

Hartini. “Pengecualian Terhadap Penetapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara Di Pengadilan Agama.” *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009): 387 dan 392.

Inayati, Alfi. “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1B Purbalingga.” UIN Walisongo, 2018.

Jamaa, La. “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Musawa* 15, no. 1 (2016).

Kurdi, Ahmad al Hajji al. *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama, 1995.

Mansuri, and Zahrul Fatahillah. “Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyus.” *Yudisial* 14, no. 2 (2021): 17.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group, 2016.

Martinus, Sahrani, and Gunawan Ilham. *Kamus Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Restu Agung, 2002.

Mulyani, Sri. “Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Hadanah Kaitannya Dengan Asas Ultra Petitum Partium (Analisis Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg).” UIN Sunan Gunung Jati, 2018.

Nasrullah, Ibrahim AR. “Eksistensi Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak.”

Samarah 1, no. 2 (2017): 460.

Panjaitan, Hulman. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik*

Indonesia. Jakarta: Pranada Media Group, 2016.

Prof. Dr. Notonagoro. “Hak Dam Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan

UUD 45,” n.d. www.mkri.id.

R. Tjitrosoedibio, dan Subekti. *Kamus Hukum, Cet. 4*. Jakarta: Pradnya Paramita,

1979.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*. Cet. 3. Jakarta: Departemen

Agama RI, 2009.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo,

2015.

Romlah, Siti. “Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Mut’ah Dalam Perkara Cerai

Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.” *UIN Sunan Ampel*, 2016.

Satori, Djam’an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:

Alfabeta, 2013.

Simorangkir, J.C.T, Rudi T Erwin, and Prasetyo. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika,

2009.

Sukma, Ade Ayu. “Hak Ex Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan.”

Skripsi: IAIN Parepare, 2018, 4.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, n.d.

Thalib, Muhammad. *Ketentuan Nafkah Isteri Dan Anak*. Cet. 1. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

